KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0170010
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk**

Kepada Yth.
Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH .
JL. PANGLIMA POLIM V NO. 11
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 09 Juli 2024, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk disingkat PT PP PRESISI TBK**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137598.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 09 Juli 2024
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH

Ir. NANETTE C.H. ADI WARSITO, SH.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk

disingkat PT PP PRESISI Tbk

Ir. NANETTE C.H. ADI WARSITO, S.H. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

-Nomor : 10.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 08-07-2024 (delapan Juli tahun dua ribu dua puluh empat). -------

-Jam 11.50 (sebelas lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat. ----------

-Hadir dihadapan saya, Insinyur **NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO**,--

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris --

kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ----------

Bapak ARZAN, lahir di Liwa, pada tanggal 19-09-1973 (sembilan belas September-------

tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Direktur Utama dari Perseroan yang akan--

disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang------

Selatan, Perumahan Sarua Barokah Blok D 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018,

Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.----------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1871121909730002.----------

-Untuk sementara berada di Jakarta. ----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas,----

bertindak berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang----

Saham Tahunan PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk disingkat----------

PT PP PRESISI Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 05-06-2024 (lima Juni tahun dua ribu dua puluh empat), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk disingkat---------- -

PT PP PRESISI Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya telah -- ---

dirubah dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana ------ ---

dimuat dalam akta tertanggal 14-08-2017 (empat belas Agustus tahun dua ribu tujuh-- ---

belas) nomor 27, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di--------

Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----------

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat nomor : ----------
AHU-0016606.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar-----
Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----------
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ---------
nomor : AHU-AH.01.03-0162216, keduanya tertanggal 14-08-2017 (empat belas------ ---
Agustus tahun dua ribu tujuh belas).---------- --
Anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dan -- ---
disusun kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ---------- ---
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 27-04-2022 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : 40, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana ------- ----
Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan akta mana telah mendapat Persetujuan dari---------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari--
Surat Keputusannya tertanggal 23-06-2022 (dua puluh tiga Juni tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor : AHU-0042779.AH.01.02.TAHUN 2022.----------
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana---------
dimuat dalam akta tertanggal 07-06-2024 (tujuh Juni tahun dua ribu dua puluh empat)----
Nomor : 17, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian---------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 11-06-2024 (sebelas Juni tahun dua ribu dua puluh empat) Nomor: ----------
AHU-AH.01.09-0212488. ----------

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :----
bahwa pada hari Rabu, tanggal 05-06-2024 (lima Juni tahun dua ribu dua puluh empat)--------
bertempat di Plaza PP, Auditorium Wisma Subiyanto, Lantai 1, Jalan Let. Jend. TB----------
Simatupang nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur, , telah diadakan Rapat Umum Pemegang--
Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT PP Presisi Tbk (selanjutnya disebut---------
“Perseroan”).---------- ----------
Bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal--
05-06-2024 (lima Juni tahun dua ribu dua puluh empat) nomor : 14.----------

-Untuk penyelenggaraan Rapat telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan---
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Perseroan telah --------
melakukan hal-hal sebagai berikut:----------

1. Melakukan Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK dan BEI dengan Surat Nomor 017/EXT/DIR/PPRE/IV/2024 tanggal 19-04-2024 (sembilan belas April tahun dua ribu dua puluh empat);----------
2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui Iklan yang------ diunggah ke Website Bursa Efek Indonesia (Bahasa Indonesia), Sistem Pelaporan------- Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (Bahasa Indonesia), Website PT Kustodian Sentral-- Efek Indonesia (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Website Perseroan (Bahasa- Indonesia dan Bahasa Inggris) pada tanggal 29-04-2024 (dua puluh sembilan April------ tahun dua ribu dua puluh empat);----------
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui Iklan yang------- diunggah ke Website Bursa Efek Indonesia (Bahasa Indonesia), Sistem Pelaporan------- Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (Bahasa Indonesia), Website PT Kustodian Sentral-- Efek Indonesia (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Website Perseroan (Bahasa- Indonesia dan Bahasa Inggris) pada tanggal 14-05-2024 (empat belas Mei tahun dua---- ribu dua puluh empat).----------

Perseroan memiliki saham treasuri (*treasury stock*) dalam jumlah sebanyak 108.058.700------- (seratus delapan juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus) lembar saham.----------
Dengan demikian untuk perhitungan kuorum maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan- disetor penuh harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. Sehingga jumlah saham yang--- akan dipakai sebagai dasar perhitungan kuorum adalah saham dikurangi 108.058.700 (seratus- delapan juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus) lembar saham, sehingga jumlah saham yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan kuorum adalah sejumlah 10.116.212.300 (sepuluh miliar seratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus) lembar saham.----------
Dari Daftar Hadir hari ini, berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 13-05-2024 (tiga belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat) pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat dan daftar hadir yang disusun baik secara elektronik melalui eASY----

KSEI maupun daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom,-
dapat saya laporkan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang-------
Saham berjumlah 8.639.199.773 (delapan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus--
sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham, atau mewakili 85,399%-----
(delapan puluh lima koma tiga sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan--
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham treasury.---
Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a dan ayat 2 angka 4
huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang---
mengikat.----------

-bahwa Rapat tersebut diadakan antara lain untuk menyetujui :----------

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.----------

-Pada mata acara tersebut terdapat pemungutan suara dalam Rapat dengan hasil sebagai --------
berikut:----------

Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham;----------

Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 (nol) saham;----------

Jumlah total suara setuju sebanyak 8.639.199.773 (delapan miliar enam ratus tiga puluh
sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham-
atau sama dengan 100 % (seratus persen);----------

-bahwa penghadap telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala----
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk-
menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris-
dan menyampaikan kepada Instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan---
dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,--------
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut--
dengan tidak satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan----
dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan--
oleh instansi yang berwenang.----------

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata----
Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar

dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Instansi yang berwenang untuk---
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan----------
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan---------
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak satu pun yang dikecualikan, termasuk---
untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar-
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.----------

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, penghadap----------
bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan----------
tersebut dengan suara terbanyak memutuskan dan menyetujui :----------

1. Menyetujui melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.----------
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar---
   Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1-----
   keputusan tersebut diatas; dan----------
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk----
   melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata----
   Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran
   Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Instansi yang----------
   berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan----------
   pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu--
   yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak satu-----
   pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau--------
   perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh
   instansi yang berwenang.----------

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka mengubah beberapa pasal dalam Anggaran
Dasar Perseroan termasuk penyesuaian pemegang saham, namun untuk mempermudah--------
pembacaan maka Anggaran Dasar Perseroan disusun kembali menjadI berbunyi sebagai-------
berikut :----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk-** atau disingkat **PT PP PRESISI Tbk,** berkedudukan di Jakarta Timur, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**".----------

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 06-05-2004 (enam Mei dua ribu empat) dan----------
memperoleh status badan hukum sejak tanggal 01-07-2004 (satu Juli dua ribu empat) serta----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

I. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dibidang:----------

A. Konstruksi;----------

B. Engineering Procurement Dan Construction (EPC) ;----------

C. Jasa Mekanikal Elektrikal;----------

D. Pengangkutan Dan Pergudangan;----------

E. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya.;----------

F. Perdagangan;----------

G. Pertambangan;----------

H. Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis YBDI;----------

I. Industri Pengolahan;----------

J. Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan Dibidang Konstruksi;----------

K. Jasa Engineering Dan Perencanaan;----------

L. Pengembangan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perseroan Untuk----- Menghasilkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Bermutu Tinggi Dan Berdaya Saing---- Kuat, Untuk Mendapatkan Atau Mengejar Keuntungan Guna Meningkatkan Nilai--

Perseroan Dengan Menerapkan Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.----------

II. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan--------
kegiatan usaha utama sebagai berikut :----------

A. **KONSTRUKSI;**----------

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi,------
yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan,-------
penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.----------

1. **KONSTRUKSI GEDUNG:**----------

a. **KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (41011)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti------
rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan----
kodominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang---------
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan------
kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.----------

b. **KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung----------
perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk----------
pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh----------
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan-
dan renovasi gedung perkantoran.----------

c. **KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (41013)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti-----
gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan-
pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk--------

kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.----------

d. **KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (41014)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan,--------
seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko)-
dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh----------
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan-
dan renovasi gedung perbelanjaan.----------

e. **KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan,---
seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung-----
pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan--------
perubahan dan renovasi gedung kesehatan. .----------

f. **KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan,--
seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan--------
penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan---------
renovasi gedung pendidikan.----------

g. **KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (41017)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti-
gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan
renovasi gedung penginapan.----------

h. **KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN**----------
OLAHRAGA (41018)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan,-----

seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian dan gedung wisata dan-----
rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk---
tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan-
untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan
dan olahraga.----------

i. **KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam-
kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja---------
katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun,
balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara, dan--------
pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat,-----
gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung----------
bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung-----
genset, rumah pompa, depo, gedung power house,gedung gardu listrik,---
gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk-------
penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan--
dan renovasi gedung lainnya.----------

2. **JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN**-----
GEDUNG (41020)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik---
seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya--
dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan---------
gedung.----------

3. **KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL**----------

a. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (42101)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang dan kecil), jalan-----
bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan-----

parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard).----------
Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan-
konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.-----

b. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN----------**
LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (42102)----------
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau----
pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan
layang, underpass dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan,---------
peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan-------
jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan,
marka jalan, dan rambu-rambu.----------

c. **KONSTRUKSI JALAN REL (42103)----------**
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau----
pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api.---------
Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan----------
penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api.--------

d. **KONSTRUKSI TEROWONGAN (42104)----------**
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan terowongan dengan---------
menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian,--
dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan----------
terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di----
bawah permukaan tanah.----------

4. **KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH:-**

a. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE (42201)-------
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau------
pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan--
drainase.----------

b. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH--
(42202)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau------ pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku,---------- bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum,---------- bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur- distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum- lainnya.----------

c. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA--- SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT. CAIR, DAN GAS-------- (42203)----------**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau------ pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas,-- reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air------ limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran---------- (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair dan gas,- bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan---------- pelengkapnya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi--- unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro,-- panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya.----------

d. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL (42204)----------**

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau--- pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil----- pembangkit, transmisi, distribusi dan instalansi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu----- induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.----------

e. **KONSTURKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK-- PRASARANA TRANSPORTASI (42205)----------**

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-- pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu-----

navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal---
dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan----------
menara/tiang/pipa/antena dan bangunan sejenisnya.----------

f. KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI (42206)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan---------
perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta----------
perlengkapannya, seperti bangunan sentral telpon, telegraf, bangunan------
menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun-----
bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal---
dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel----------
telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di----
dalam air.----------

g. PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH (42207)---------

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk----
mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar
dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam-----
konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian-------
sumur air, pemasangan pompa dan pipanya.----------

5. **KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN**----------
LIMBAH (42209)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau---------
pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup-----
dalam kelompok 42201 sampai dengan 42207. Termasuk penataan bangunan-
dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan---
lain-lain.----------

6. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA:**----------

a. KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR---
(42911)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau------

pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti---------
bendungan (dam), bendungan (weir), embung, pintu air, talang (viaduk),---
siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, ----
bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun--
pompa dan/atau prasarana sumbe daya air lainnya.----------

b. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN--
(42912)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau------
pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana----------
pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk----------
konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok---
(pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.----------

c. KONSTURKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN (42913)---

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau------
pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana----------
pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi------
jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan),-
lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.----------

d. PENGERUKAN (42914)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan----------
pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolom dan--
kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat.----------
Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.----------

e. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI------
(42915)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau------
pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir--
minyak dan gas.----------

f. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN (42916)------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau------ pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi---------- pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.----------

g. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI (42917)----------

Kelompok ini mencakup jasa konstruksi untuk pembangunan,---------- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali, fasilitas hulu panas bumi,-- seperti sumur dan pipa penyalur.----------

h. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA------- (42918)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-- pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan------- stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap----- mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang------- olahraga dan lain-lain.----------

i. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL (42919)---------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911-------- sampai dengan 42918, seperti lapangan parkir dan saranan lingkungan----- pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian-lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana-- umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi---- fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang---------- memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan----- semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan-tekstil dan pakaian; Pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan---- besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik------- pengolahan lainnya.----------

7. **KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA:**----------

a. **KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA**-----
AIR (42921)----------
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan reservoir, intake, control---
gate, penstock, dan outflow pada pembangkit listrik tenaga air.----------

b. **JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI (42922)**---
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau----
pembangunan kembali bangunan pelindung pantai termasuk groin,----------
breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu buatan
dan pekerjaan lainnya yang sejenis.----------

c. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN**------
PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI--------
LAINNYA (42923)----------
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau----
pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan---
pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil---------
agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan----
produk farmasi dan petrokimia.----------

d. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN**-------
PELUNCURAN SATELIT (42924)----------
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau----
pembangunan kembali konstruksi bangunan untuk fasilitas militer seperti----
benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer. Termasuk tempat----
peluncuran satelit.----------

e. **KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL**--------
(42929)----------
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau----
pembangunan kembali konstruksi khusus bangunan sipil lainnya yang--------
belum tercakup dalam kelompok 42921 sampai dengan 42924.----------

8. **JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRABRIKASI BANGUNAN SIPIL**--

JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRABIKRASI BANGUNAN SIPIL--

(42930)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik-----
seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya----
dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil.----

9. **PEMBONGKARAN (43110)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan-
gedung atau bangunan lainnya serta pembersihnya. Tidak termasuk penyiapan--
lahan untuk pertambangan minyak dan gas.----------

10. **PENYIAPAN LAHAN (43120)**----------

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian,---
membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan--
pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan,------
perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya,--------
sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan----------
landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung---
dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan--------
utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan---------
penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi,---------
geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas---
ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan-----
fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan-
gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor,----------
basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali,----------

pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan-------
umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan----
sejenis lainnya.----------

11. **INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN**----------

a. **INSTALASI LISTRIK (43211)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan,----------
pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit,----
transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan-------
instalansi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non----
hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah.------
Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada----
bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.-----

b. **INSTALASI TELEKOMUNIKASI (43212)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi----
pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti-----
pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan,--
pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral----------
telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi---
kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan--------
transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalansi telekomunikasi di----
bangunan gedung dan bangunan sipil.----------

c. **JASA INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI,------**
DAN UDARA (43214)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan konstruksi-
dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara,
telekomunikasi pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur-
perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan---
penerbangan.----------

d. **INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API----**

(43215)----------

Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan-------
instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.----------

e. **INSTALANSI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA**-----
(43216)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan---------
perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk---------
pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan,-------
marka jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan,----
patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak,--------
median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis.----------

f. **INSTALANSI ELEKTRONIKA (43213)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan----------
elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi-
dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close-
circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre---
paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas-
elektronik lainnya.----------

12. **INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING), PEMANAS DAN**----------
PENDINGIN:----------

a. **INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) (43221)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan------
saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung---
hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan---------
perbaikan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis-------
(RO), pipa air kotor.----------

b. **INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL (43222)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan--pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian---maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk boiler domestik alat----pembakar (burner). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau-----tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding,----pemasangan insulasi thermal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap-dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan-------sistem pelindung kebakaran.----------

c. **INSTALASI MINYAK DAN GAS (43223)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan----------instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian--serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas-produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan----instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak,----gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan------bawah laut.----------

d. **INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA (43224)**--------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi---(ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian,--------termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.----------

13. **INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA:**----------

a. **INSTALASI MEKANIKAL (43291)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan----------instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung----hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga---

berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan tapak bergerak---------
(travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan----------
perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.----------

b. **INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN----------**
GEOFISIKA (43292)----------
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi,-----
klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang atau besar.----------

c. **INSTALASI FASILITAS SUMBER RADIASI PENGION (43293)---**
Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi terhadap fasilitas sumber------
radiasi pengion.----------

d. **INSTALASI NUKLIR (43294)----------**
Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi terhadap reaktor nuklir dan---
instalasi nuklir non reaktor.----------

e. **INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL (43299)----------**
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya--
dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi----------
bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291------
sampai dengan 43294. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi
fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging---
stasions, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces-
dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan----
pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada----------
pembangkit listrik.----------

14. **PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN:----------**

a. **PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM (43301)**
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan------
bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian----
bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.-----
Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan-----

pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan---------
lainnya.----------

b. **PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON (43302)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom,-------
peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung-
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi----
bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior---
dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian-
interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum,------
panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan------
sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam----------
bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau
ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai
dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau----
plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan--------
wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara.----------

c. **PENGECATAN (43303)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior---------
bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non----
hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap-------
bangunan.----------

d. **DEKORASI INTERIOR (43304)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam-------
rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta---------
bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup---
aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan)--
interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau--------
pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela,

rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur------
(kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian-
interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat--
yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau----------
pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik,
dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar)--
dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet,----
termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai----
atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan,---------
pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan---------
dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon-
dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.----------

e. **DEKORASI EKSTERIOR (43305)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada-------
bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya,-----
seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior----------
mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya----
dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan-------
eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu---
alam, dan bahan lainnya.----------

f. **PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA (43309)**--

Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung------
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai-------
dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu,-
dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya----
ytdl.----------

15. **KOSNTRUKSI KHUSUS LAINNYA:**----------

a. **PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG (43901)**---------

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi-

dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi---
untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan-
lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup-
dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil-----
lainnya. ----------

b. **PEMASANGAN PERANCAH (STREIGER) (43902)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger--
pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga---
dan sejenisnya.----------

c. **PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP/ROOF COVERING (43903)**

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap
bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan--
yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan-
pengecatan atap.----------

d. **PEMASANGAN KERANGKA BAJA (43904)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja-----
sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung.---

e. **PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR**---------
(43905)----------

Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi----
dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat---------
produksi dan operasional minyak gas, petrokimia, panas bumi,----------
komunikasi seperti SCDA (Supervisory Control and Data Acquisition),--
dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan----------
perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.---------

f. **KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL (43909)**----------

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum
diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan----
keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan-

lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking,---
pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan--------
pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan----------
perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung-----
yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan--
lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post-----
tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air,-
minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi------
tahan api (tanur, anneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung-----
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.----------

16. **PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL TERMASUK** ----------
JARINGANNYA:----------

a. Transmisi kelistrikan, gardu induk.----------
b. Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri.---
c. Power plant (pembangkitan).----------
d. Tata udara/AC (Air Condition).----------
e. Perpipaan.----------
f. Pemasangan Alat Angkut.----------
g. Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai.----------

B. ENGINEERING PROCUREMENT DAN CONSTRUCTION (EPC)----------

1. PELAKSANAAN PEKERJAAN EPC (ENGINEERING PROCUMENT, --
CONSTRUCTION) DALAM BIDANG:----------

a. Perminyakan.----------
b. Agroindustri.----------
c. Kelistrikan.----------
d. Telekomunikasi.----------
e. Petrokimia.----------

C. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN----------

1. ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG----------

ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG (49110)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan-------
kereta. Termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi--
yang terpadu dari perusahaan kereta api. Kelompok ini tidak mencakup angkutan
kereta untuk penumpang perkotaan. (49441).----------

2. ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG----------

ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG (49120)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui jalur utama jaringan-
rel kereta api jarak jauh maupun jalur khusus angkutan barang jarak pendek,--------
seperti barang hasil pertanian pertambangan dan penggalian (termasuk bahan-------
bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG), angkutan barang
berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta industri dan lainnya.--------

3. ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK:----------

a. ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP) (49211)----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan---
bermotor bus umum tingkat, maxi, besar, sedang, dan/atau kecil berdasarkan-----
jadwal tertentu dan dalam trayek AKAP yang ditetapkan.----------

b. ANGKUTAN BUS PERBATASAN (49212)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan pada kabupaten/kota yang----------
berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bus umum tingkat, maxi,
besar, sedang, dan/atau kecil dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.----------

c. ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) (49213)----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil bus---
umum tingkat, maxi, besar, dan/atau sedang dengan jadwal dan dalam trayek-----
AKDP yang ditetapkan.----------

d. ANGKUTAN BUS KOTA (49214)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain-----

dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah khusus-ibu kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat---dalam trayek.----------

e. ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA (49215)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu kota ke kota lain yang------melewati batas negara dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) yang terikat dalam trayek.----------

f. ANGKUTAN BUS KHUSUS (49216)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal---dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan,----------angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan mobil bus--------umum (besar/sedang). Termasuk pengoperasian shuttle bus.----------

g. ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA (49219)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang menggunakan bus-dalam trayek lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti----------pengoperasian angkutan bus dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun.--

4. ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK----------

a. ANGKUTAN BUS PARIWISATA (49221)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan---kendaraan bus umum untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar--------pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan perjalanan wisata--------perorangan atau kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, sedang, besar,----maxi, tempel, dan tingkat.----------

b. ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA (49229)----------

Kelompok ini mencakup angkutan darat bus tidak dalam trayek, selain angkutan---bus pariwisata, seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala-----lainnya.----------

5. ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA----------

ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA (49300)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak bumi,-- bahan bakar minyak, hasil olahan dan gas bumi), cairan, air, lumpur, dan komoditas- lainnya dari tempat pembuat (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan----- saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa.----------

6. ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, DALAM---------- TRAYEK:----------

a. ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK (49411)----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang--- berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dan belum---- terlayani trayek AKAP/AKDP.----------

b. ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN ----- BUS, DALAM TRAYEK (49412)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan-------- kendaraan bermotor bukan bus dengan jadwal dan dalam trayek AKDP yang----- ditetapkan.----------

c. ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK (49413)-----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat--- lain dalam kawasan perkotaan dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan- bus yang terikat dalam trayek.----------

d. ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK (49414)-----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dari satu tempat ke---- tempat lain dalam satu daerah kabupaten, yang tidak bersinggungan dengan------- trayek angkutan perkotaan, dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan---- bus yang terikat dalam trayek.----------

e. ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS (49415)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal- dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan permukiman dan angkutan pemadu------ moda menggunakan kendaraaan bermotor bukan bus.----------

f. ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG LAINNYA,---- DALAM TRAYEK (49419)----------

Kelompok ini mencakup pengangkutan darat untuk penumpang lainnya melalui-- sistem angkutan perkotaan atau perdesaan. Angkutan tersebut dalam trayek------- melalui rute normal dan menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat---- dan waktu yang tepat.----------

7. ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG:----------

a. ANGKUTAN TAKSI (49421)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan- mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer---- yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan wilayah operasi terbatas.-----

b. ANGKUTAN SEWA (49422) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan- mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam------ wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif---------- berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Termasuk- layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan-- mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup- angkutan sewa bajaj, kancil, bentor dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup- angkutan taksi (49421) dan angkutan ojek motor (49424).----------

c. ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG (49423)---------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan----- tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda.- Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di----- kawasan wisata (49425).----------

d. ANGKUTAN OJEK MOTOR (49424)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan----- bermotor roda dua seperti ojek sepeda motor dan ojek lainnya.----------

e. ANGKUTAN DARAT WISATA (49425)----------

Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan---------
bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.----------

f. ANGKUTAN SEWA KHUSUS (49426)----------

Kelompok ini mencakup usaha pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan---
pengemudi, menggunakan kendaraan bermotor umum (sedan/bukan sedan),------
memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara,----
pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan-------
aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam-------
aplikasi. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (49421) dan angkutan-----
ojek motor (49424).----------

g. ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG (49429)----------

Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk----------
penumpang, seperti usaha angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan-
pemukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor------
bukan bus.----------

8. ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG:----------

a. ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM (49431) ----------

Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan----------
bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan----
dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).----------

b. ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS (49432)----------

Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan----------
bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti
angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG,
angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan------
barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan-
hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.----------

c. ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM (49433)-----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan tidak----

bermotor, seperti gerobak, pedati dan hewan/ternak beban.----------

9. ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN DAN WISATA UNTUK----------

PENUMPANG:----------

a. ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN (49441)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah--tanah, kereta layang dan lain-lain. Mencakup juga pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian---dari sistem trayek perkotaan. Termasuk angkutan rel dengan jurusan kota ke------bandara atau kota ke stasiun.----------

b. ANGKUTAN JALAN REL WISATA (49442)----------

Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus--untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata---mak itam di Sumatera Barat, kereta wisata danau Singkarak Sumatera Barat,------kereta wisata lori Kaliraga Jawa Timur, kereta wisata Ambawara Jawa Tengah.--

10. ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA:----------

ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA (49450)----------

Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta------kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek-----perkotaan.----------

11. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG:----------

a. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK --

PENUMPANG (50111)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan-----menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan-laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan----------berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak--teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan----------perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut---

berikut operatornya.----------

b. ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG (50112)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut pada-------- pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan---------- menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung-- dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal------ lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau----- kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.----------

c. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA (50113)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di-- laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut----- operatornya.----------

d. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG- (50114)----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk penumpang yang---------- menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke-------- daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis dengan----- trayek tetap dan teratur (liner) serta penempatan kapalnya untuk mendorong-------- pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.----------

12. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG:----------

a. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG (50121) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan----- menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar---- negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal,--- atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan------

angkutan laut berikut operatornya.----------

b. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA (50122)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan-------
menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di----
luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.---------

13. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG:----------

a. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM----------
(50131)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan---
menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek------
secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak-
teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.---

b. ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUK BARANG (50132)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-
pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan-
perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan)
ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan-
atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di-----
perairan laut atau sebaliknya.----------

c. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS (50133)

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal-
laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu,--
seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan---
bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan----------
sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.----------

d. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG --------
(50134)----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan-

daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang----- serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah------ yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek-tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong---------- pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.----------

e. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT (50135)-----

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut--- barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional- dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan-- perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan- angkutan laut berikut operatornya.----------

14. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG:----------

a. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM (50141)--

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan---------- menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar---- negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal,--- atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan------ angkutan laut berikut operatornya.----------

b. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS (50142)--

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus,--- contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun,------ termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal-- berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan--------- dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan- tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar--- negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.----------

c. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT (50143)-------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut---

barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional-dan kapal motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan di Indonesia dengan-------pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan------angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan----laut berikut operatornya.----------

15. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN UNTUK----------PENUMPANG:----------

a. ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN--------TERATUR) UNTUK PENUMPANG (50211)----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau yang-dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan--berjadwal. Menurut jenisnya terdiri dari pelayanan angkutan dalam----------kabupaten/kota, pelayanan angkutan antarkabupaten/kota dalam provinsi dan-------pelayanan lintas batas antarnegara dan antarprovinsi.----------

b. ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK---------TETAP DAN TIDAK TERATUR) UNTUK PENUMPANG (50212)----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau--------dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan-----pariwisata.----------

c. ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI (50213)

Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau---termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga----maupun sosial.----------

d. ANGKUTAN PENYEBRANGAN ANTAR PROVINSI UNTUK ----------PENUMPANG (50214)----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.----------

e. ANGKUTAN PENYEBRANGAN PERINTIS ANTAR PROVINSI----------UNTUK PENUMPANG (50215)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat--
dan teluk antarprovinsi untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah----
terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum--------
menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah-------
berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut----------
operatornya.----------

f. ANGKUTAN PENYEBRANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA UNTUK---
PENUMPANG (50216)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan untuk penumpang di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota----
sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang---------
merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.----------

g. ANGKUTAN PENYEBRANGAN PERINTIS ANTAR KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG (50217)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat--
dan teluk antarkabupaten/kota untuk penumpang yang menghubungkan daerah-----
daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta--------
belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang------
telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut----
operatornya.----------

h. ANGKUTAN PENYEBRANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK---
PENUMPANG (50218) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat--
dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan-
bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan---
dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan--
penyeberangan berikut operatornya.----------

i. ANGKUTAN PENYEBRANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG---------

TERMASUK PENYEBRANGAN ANTAR NEGARA (50219)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan----
teluk, antarapelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di luar-------
negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang-
merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk-------
angkutan perairan pelabuhan untuk penumpang selain angkutan laut, serta usaha---
persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.----------

16. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN UNTUK BARANG:-

a. ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM----------
DAN/ATAU HEWAN (50221)----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang--
yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus--
atau alat berat.----------

b. ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS ----------
(50222)----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal
atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu---
jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai---
dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu----
angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan--------
barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas---
pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas,----
angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.----------

c. ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA-----
(50223)----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau yang----------
melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan----------
pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir, termasuk limbah bahan----------
berbahaya dan beracun, bakan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG,-----

LNG dan CNG.----------

d. ANGKUTAN PENYEBRANGAN UMUM ANTAR PROVINSI UNTUK------

BARANG (50224)----------

Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.----------

e. ANGKUTAN PENYEBRANGAN PERINTIS ANTAR PROVINSI UNTUK

BARANG (50225) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat--dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah----------terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum--------menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah-------berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut----------operatornya.----------

f. ANGKUTAN PENYEBRANGAN UMUM ANTAR KABUPATEN/KOTA----

UNTUK BARANG (50226) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.----------

g. ANGKUTAN PENYEBRANGAN PERINTIS ANTAR ----------

KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG (50227)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat--dan teluk antarkabupaten/kota untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah--terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum--------menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah-------berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut----------operatornya.----------

h. ANGKUTAN PENYEBRANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA

UNTUK BARANG (50228) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat--
dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan-
bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan---
dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan--
penyeberangan berikut operatornya.----------

i. ANGKUTAN PENYEBRANGAN LAINNYA UNTUK BARANG----------

TERMASUK PENYEBRANGAN ANTAR NEGARA (50229)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan----
teluk, antara pelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di luar------
negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang-
merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk-------
angkutan perairan pelabuhan untuk penumpang selain angkutan laut, serta usaha---
persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.----------

D. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI,---
KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA----
LAINNYA:----------

1. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK--------
OPSI, MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA (77100) ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi--
mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat---
transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494.---------
Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.----------

2. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN-
DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF:----------

a. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI-------
ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING (77321)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak----
opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang kebutuhan shooting yang--

mencakup sewa alat rekam gambar dan suara berupa kamera, media rekam,-------
pencahayaan, alat editing, alat motion control dan kebutuhan alat penunjang lain-
yang terkait dengan aktivitas 5911 dan 5912.----------

b. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI -------
ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL (77322)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak----
opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang kebutuhan teknologi-------
digital yang mencakup sewa render farm, sewa motion capture, sewa 3D scanner,
dan kebutuhan penunjang lain yang terkait aktivitas 5911 dan 5912. Sewa lisensi
software dicakup dalam 58200.----------

c. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI-------
ALAT KEBUTUHAN MICE (77323)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak----
opsi (operational leasing) mesin, dan peralatan barang dekorasi kebutuhan--------
Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dan penunjang lainnya.-

d. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI-------
MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA (77329)------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri kreatif lainnya. Sewa lisensi software termasuk kelompok 58200.----------

3. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA----------

a. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK----
OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN (77391)-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak----
opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang-------
secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin----
tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan
mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur----

dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.----------

b. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA (77392)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak----
opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa----
operator termasuk perlengkapannya, seperti mesin dan peralatan yang dihasilkan-
oleh subgolongan 2821, sebagai contoh traktor pertanian dan sejenisnya.----------
Penyewaan mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dengan operatornya----
termasuk perlengkapannya secara berturut-turut dimasukkan dalam subgolongan-
0161 dan 0240.----------

c. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA ----------
HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL (77393)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak----
opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil----------
termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries),---
tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk----------
pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan---------
peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan----------
operatornya dimasukkan dalam 43905.----------

d. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK----
OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA (77394)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak----
opsi (operational leasing) semua jenis mesin kantor dan peralatannya tanpa-------
operator, seperti mesin tik, mesin akuntansi, mesin dan peralatan penghitung-----
(cash register, kalkulator elektronik dan lain-lain), mesin pengolah data, mesin---
fotokopi, furnitur kantor dan sejenisnya. Termasuk penyewaan komputer dan-----
perlengkapannya tanpa operatornya.----------

e. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI--------

MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA----

(77395)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak----opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian-----tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh----------perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau---uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan----------komunikasi profesional.----------

f. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA------

YTDL (77399)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak----opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam-------subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti--kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya.Termasuk penyewaan alat pemindaian dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.----------

E. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT------

TRANSPORTASI:----------

a. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR-------

RODA EMPAT ATAU LEBIH (77311)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi--(operational leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor--roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti----sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle dan sejenisnya. Kelompok ini juga-mencakup usaha persewaan peti kemas (container). Persewaan alat transportasi------darat dengan operatornya dicakup dalam subgolongan 4922, 4942 dan 4943.----------

Penyewaan alat transportasi darat kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bus, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya masuk dalam 77100. Penyewaan sepeda dicakup dalam 77210.----------

b. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR (77312)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi--(operational leasing) alat transportasi air tanpa operatornya, seperti motor boat,------perahu, kapal dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi air dengan operatornya---dicakup dalam golongan pokok 50 pada kelompok yang bersesuaian. Penyewaan----kapal pesiar dicakup dalam 77210.----------

c. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA (77319)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi--(operational leasing) alat transportasi lainnya.----------

F. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN-----MOBIL DAN SEPEDA MOTOR:----------

1. PERDAGANGAN MOBIL:----------

a. PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU (45101) ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil---khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan----------sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut---------bermotor lainnya.----------

b. PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS (45102) ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil-khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan----------sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut---------bermotor lainnya.----------

c. PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU (45103)----------

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil-----

khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan----------
sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut---------
bermotor lainnya.----------

d. PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS (45104) ----------

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil----
khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan----------
sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut---------
bermotor lainnya.----------

2. REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL:----------

REPARASI MOBIL (45201) ----------

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi--------
mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan,---
reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat,----------
pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan------
usaha perawatan lainnya.----------

3. PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL:----------

a. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL-----
(45301)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang,----------
komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet--
ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-----
bagian kelistrikan.----------

b. PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL---
(45302)----------

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang,----------
komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet--
ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-----

bagian kelistrikan.----------

4. **PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN-PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA:**----------

   a. **PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU (45401)** ----------

      Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk--motor sepeda atau moped.----------

   b. **PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS (45402)**----------

      Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped.----------

   c. **PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU (45403)**----------

      Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor baru, termasuk----motor sepeda atau moped.----------

   d. **PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS (45404)**----------

      Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor bekas, termasuk--motor sepeda atau moped.----------

   e. **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN--------AKSESORINYA (45405)**----------

      Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.----------

   f. **PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN-----AKSESORINYA (45406)** ----------

      Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.----------

   g. **REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR (45407)** ----------

      Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor,----------termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.----------

5. **PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU----------KONTRAK:**----------

   PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU -----

KONTRAK (46100) ----------

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar),----
pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di--
dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi,
broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan--
tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian--------
bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet;
dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang----
hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan,-------
logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau;-------
tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan--------
bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri,------
kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras;--------
kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan--------
pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas.-------
Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan---
dalam golongan 451 s.d. 454.----------

6. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN---
LAINNYA:----------

a. PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI ----------
PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA (46591)--

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin------
kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu-
dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor.-----
Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin-----
lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk-
industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.----------

b. PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU----------
CADANG DAN PERLENGKAPANNYA (46592)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat----------
transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan--
besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.----------

c. PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN------
MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN--
PERLENGKAPANNYA (46593) ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat----------
transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor-
dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang-
dan perlengkapannya.----------

d. PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU--------
CADANG DAN PERLENGKAPANNYA (46594) ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat----------
transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku-------
cadang dan perlengkapannya.----------

e. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN----------
PERLENGKAPAN LAINNYA (46599) ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta------
perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594,----
seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk-
keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi------
selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi-
serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan---
lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin----
yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.---------

7. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN:---

a. PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN----------
KONSTRUKSI (46631)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi-----

untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja-----
lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel,------
gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng
lembaran.----------

b. PERDAGANGAN BESAR KACA (46632)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan---
konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran--
bening berwarna dan kaca lembaran berukir.----------

**c. PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN----------
SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA-------
(46633)**----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin---
yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi,------
seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata-----
tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin,----
bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.----------

**d. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN------
(46635)**----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari----------
porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin-----
dinding.----------

e. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU (46636)--

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu,---
seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok-------
bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap),---
kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board,-----
kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.----------

f. PERDAGANGAN BESAR CAT (46637)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam cat untuk-----

bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok.----------
Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul dan plamir.----------

g. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL----------
BANGUNAN (46638)----------
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material-------
bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.----------

h. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA (46639) -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti wallpaper, pipa dan---
selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata,---
asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater).----------

8. PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG-------
SISA DAN POTONGAN YTDL:----------

a. PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK-----
DASAR (46693)----------
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.----------

b. PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON (46694)----------
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kertas dan karton.----------

c. PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON-------
(46695)----------

d. PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK---------
TERPAKAI (SCRAP) (46696)----------
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk--
pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna-----
misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan,----------
pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa--

proses perubahan yang nyata. Dimana pembelian dan penjualan barang sisaan----
masih mempunyai nilai.----------

e. PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL (46699)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum---
tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk---------
perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu---
mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).----------

9. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG:----------

PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG (46900)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang-----
tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk-----
perkulakan.----------

10. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO:----------

a. PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN ----- ----
KONSTRUKSI (47521)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk
bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran,
pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel,-------
kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng----------
lembaran.----------

b. PERDAGANGAN ECERAN KACA (47522)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kaca lembaran untuk-
bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca------
lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.----------

c. PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN----------
SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA-------
(47523) ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata----

dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk bahan--------
konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata----------
berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga---
lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.----------

d. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN - (47525)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin-----
dinding.----------

e. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU (47526)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik,-------
balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu-----
(sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip----
board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.----------

f. PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK (47527)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam cat--
untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok.----
Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul, plamir dan pernis dan lak.----

g. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN (47528)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam------
material bangunan, seperti semen, pasir , paku, cat dan lain-lain.----------

h. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KOSNTRUKSI LAINNYA (47529)----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan dan barang-----
konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47521 s.d. 47528,------
seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang,-----
asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk-

perdagangan eceran pemotong rumput dan alat mandi uap.----------

G. INDUSTRI PENGOLAHAN----------

1. INDUSTRI BARANG REFRAKTOR (TAHAN API):----------

a. INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN, DAN SEJENISNYA YANG-------

TAHAN API (23911) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api,-----
mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang----
tahan api, seperti alumina, silica dan basic.----------

b. INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK----

LAINNYA (23919)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api,--
selain bata tahan api. Termasuk barang keramik penyekat panas dari tepung---
fossil siliceous; ubin dan balok refraktori; tabung kimia atau labu destilasi,----
wadah tempat melebur logam, penyaring, tabung, pipa dan sebagainya; dan---
barang refraktori yang mengandung magnet, dolomit atau kromit.----------

2. INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK:--------

a. INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK (23921)-------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam batu bata seperti---
bata pres, bata berongga, bata hiasan, bata bukan pres dan bata lubang.---------
Termasuk juga pembuatan semen merah dan kerikil tanah liat.----------

b. INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK (23922)-------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng tanah------
liat/keramik, seperti genteng pres, genteng biasa, genteng kodok dan genteng-
yang diglazur.----------

c. INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN (23923)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam peralatan saniter---
dari porselen seperti kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan--
lain-lain.----------

d. INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK-----

BUKAN BATU BATA DAN GENTENG (23929)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik------ untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan------ saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin--- untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori,---- kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin-- untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan balok--- lantai dari tanah liat yang dibakar.----------

3. INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS:----------

a. INDUSTRI SEMEN (23941) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen (semen----- hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen---------- mengandung alumunium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya.----------

b. INDUSTRI KAPUR (23942)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu---- kapur, seperti kapur tohor, kapur tembok dan kapur lepaan. Termasuk kapur-- slaked lime dan kapur hidrolik.----------

c. INDUSTRI GIPS (23943)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined- gipsum atau calsium sulphate. Termasuk calcined dolomite.----------

4. INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES:----------

a. INDUSTRI BARANG DARI SEMEN (23951)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti patung, pot kembang dan lain-lain.----------

b. INDUSTRI BARANG DARI KAPUR (23952)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur,- seperti kapur tulis, kapur gambar, batako dan dempul.----------

c. INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK ----------

KONSTRUKSI (23953)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen-dan atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin,------bata/dinding, pipa beton dan beton praktekan, papan, lembaran, panel,---------tonggak dan sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung atau------bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan--(wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen---atau bahan pencampur mineral lainnya.----------

d. INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI (23954)------

Kelompok ini mencakup pembuatan barang dari gips yang digunakan dalam--konstruksi, seperti papan, lembaran, panel dan lain-lain. Termasuk Industri----bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang,-----jerami dan lain-lain) yang disatukan plester gips.----------

e. INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN---BANGUNAN (23955)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes--untuk keperluan bahan bangunan seperti asbes gelombang, asbes rata, pipa----asbes bertekanan dan asbes berlapis.----------

f. INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI (23956)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes--untuk keperluan industri.----------

g. INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI (23957)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai--------(ready mixed and dry mixed concrete and mortar).----------

h. INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES-------LAINNYA (23959)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 23951---

sampai dengan 23957, seperti industri barang dari semen serat selulosa atau---
sejenisnya, seperti reservoir, palung atau bak, kolam, bak cuci piring, guci,----
mebel, rangka jendela dan lain-lain, barang lainnya dari beton, plester gips,---
semen atau batu buatan, seperti patung, furnitur, relief gambar timbul dan-----
sebagainya dan mortar bubuk.----------

5. INDUSTRI BARANG DARI BATU:----------

INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK----------
KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN (23962) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari---------
marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti ubin dan bak mandi.-

6. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL:-----

INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL-----
(23990) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan ---
galian lainnya yang belum tercakup di tempat lain, seperti tepung kaolin, --------
tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga usaha pembuatan kertas----------
penggosok (abrasive paper) dan gerinda, penajaman dan pengilapan batu dan ---
batu abrasi atau penggosok baik alami atau buatan, batu korek api (lighter -------
flint); bahan friksi dan barang tak berbingkai dengan bahan pokok substansi-----
mineral atau selulosa; bahan penyekat dari mineral, seperti wol terak, wol -------
batu dan jenis wol lainnya; exfoliated vermiculate, tanah liat yang ----------
dikembangkan dan sejenis penyekat dengan panas, bahan penyerap suara; -------
barang dari berbagai substansi mineral, seperti mika dan barang dari mika, ------
barang dari tanah gemuk (peat) sebagai bahan pembakar, barang dari grafit------
(barang elektris); barang dari aspal atau material sejenisnya, misalnya perekat --
berbahan dasar aspal, aspal karet alam, ter batu bara dan sebagainya; dan --------
karbon dan serat grafit dan barang turunannya (kecuali elektroda dan----------
peralatan elektris).----------

7. INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN:-

INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP------

PASANG UNTUK BANGUNAN (25111) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari--
logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang------
angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri----------
pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk---------
jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan
dalam kelompok 25113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana------
tekan dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 25120.----------

8. INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA:----------

a. INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL ----------

MAKING (24101) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk---
dasar, seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron) dan--------
pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti ingot baja,------
billet baja, baja bloom dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan-
baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, steel converter,-------
pabrik penggulungan dan finishing; produksi besi kasar dalam bentuk----
dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk besi yang--
direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya;------
produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses-
kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja----------
batangan (ingot) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali ingot------
sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.----------

b. INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)----------

(24102)----------

Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan-----
panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang-----
kawat baja, baja tulangan, baja profil (H-beam, I-beam dan sejenisnya),--

baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot-----
rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet)--
dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya----------
termasuk penggilingan baja scrap. Termasuk industri baja balok atau-----
potongan gulungan panas, industri baja open section gulungan panas,-----
industri baja balok dan baja solid section hasil proses cold drawing,-------
grinding dan turning, industri baja open section hasil pembentukan--------
dingin progresif pada mesin penggulung atau pelipatan pada mesin pres--
atau pada penggulungan flat baja, industri kawat baja baik kawat satuan--
maupun pilinan (strand) hasil proses cold drawing, tempering, dan--------
stressing, industri lembaran tiang pancang baja atau baja las open---------
section, industri material rel kereta api baja (rel belum terpasang).---------

c. INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN------
BESI (24103) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan--
pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan profile--------
berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, hot--------
drawing atau hot extruding, gulungan dingin atau cold drawing; industri-
tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau---
dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau cold drawing;--
dan industri fittings pipa baja, seperti flat flanges dan flanges with forged
collar, butt-welded fittings, threaded fittings dan socket-welded fiitings.--

9. INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL, PERAHU DAN STRUKTUR----------
BANGUNAN TERAPUNG: ----------

a. INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU (30111) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam
kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu atau-
ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti---
kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret,

kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal---
penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.----------

b. INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN-------
TERAPUNG (30112)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi atau bangunan-----
lepas pantai dan bangunan terapung, termasuk peralatan dan----------
perlengkapannya, seperti konstruksi platform, bangunan terapung atau---
penyelaman untuk kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung,--
seperti dok terapung, sekoci dan kran apung, jembatan apung, ponton,----
coffer-dam, bangunan tempat pendaratan terapung, living quarter, jacket,
platform dan morring buoy, pelampung/buoys, tangki terapung, kapal----
barkas, tongkang, kapal derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk--
rekreasi dan lain-lain. Termasuk pembuatan hovercraft, kecuali----------
hovercraft jenis rekreasi.----------

c. INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN-------
KAPAL (30113)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan--
bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin------
geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat.----------

H. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS----
ALAM (09100)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak--
dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa------
eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat-------
observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran---------
penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan---
sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi,----
dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di------
lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi

dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.---------

I. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN----------

LAINNYA:----------

AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN----------

LAINNYA (09900)----------

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang-------dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan--------membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa-percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.----------

J. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS:----------

1. AKTIVITAS KANTOR PUSAT----------

AKTIVITAS KANTOR PUSAT (70100) ----------

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan--------pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam-kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi------unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara-lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.----------

2. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN:----------

a. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN INDUSTRI (70204)---------

Kelompok ini mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan----------operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen perusahaan-industri, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan----dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik----dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan----------pengontrolan produksi.----------

b. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209)---------

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan----------
operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya,-----
seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan-----
keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan--------
kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan----------
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan--
nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi--
manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang----------
pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi,----
program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja,----------
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat-------
dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi-
manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi----------
infrastruktur.----------

3. AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA ----------
KONSULTASI TEKNIS YBDI:----------

a. AKTIVITAS ARSITEKTUR (71101)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek,-------
seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain arsitektural, jasa-------
nasihat dan pradesain arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa penilai-----
perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa pengembangan----------
pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan----------
lanskap, perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pelestarian----
bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan tata bangunan dan------
lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan----
aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan---------
lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek-
dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi lain.----
Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan----------

International Building Code: Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis;------
Educational/Pendidikan; Factory and Industrial/Pabrik dan Bangunan------
Industri; High Hazard/Bangunan Resiko Tinggi;----------
Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan; Mercantile/Perdagangan;----
Residential/Hunian; Storage/Gudang; dan Utility and----------
Miscellanous/Bangunan utilitas dan lain-lain. Termasuk jasa inspeksi------
gedung atau bangunan, gudang, dan bangunan sipil lainnya.----------

b. AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI-
(71102)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultansi,----
seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan----
teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultansi-
rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan----
nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa-------
rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa--------
bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultansi teknik lingkungan, jasa--------
konsultansi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa-----
rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan-------
distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial,----------
produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan--------
realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro,-------
teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik----
sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan----------
manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan-
konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin,-
kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain;----
kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi-----
termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan------
geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan-----

survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di------
bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi------
termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa------
rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana-
dan sarana umum sektor konstruksi.----------

4. ANALISIS DAN UJI TEKNIS----------

a. JASA SERTIFIKASI (71201)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem-------
manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points),-
sistem management lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan,-----
ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen-------
keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan---------
organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan------
verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk-------
kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang,
dan sertifikasi industri hijau.----------

b. JASA PENGUJIAN LABORATORIUM (71202) ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan,------
mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang---
mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji-
penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan;
uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan----
sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan,----
ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan----------
ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil,----
perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian--
laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan---
pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan--
menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal,----------

bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium-----
kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang.----------
Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903----------

c. JASA INSPEKSI PERIODIK (71203)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk,--------
produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini---------
misalnya pemeriksaan peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi,-----
pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai kemananan
jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (non--
destructive testing). Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung---
(71101).----------

d. JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (71204)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan--
proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi-----
instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya.----------

e. JASA KALIBRASI/METROLOGI (71205)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan
pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup--
kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur----
pada- instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya----------
kalibrasi pressure gauge, termometer non medis, timbangan dan----------
sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi,---------
misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait-
lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi-----
tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat-----
ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya-------
sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan.----------

**f. JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY--------
ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC) (71206)--------**

Kelompok ini mencakup kegiatan memastikan semua komponen sesuai----
dengan standar dan spesifikasi owner; dilakukan oleh pihak ketiga----------
penyedia jasa comissioning; layanan analisis serta commissioning proses--
industrial dan produksi pada fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia,----
dan panas bumi. Kelompok ini juga mencakup kegiatan Quality Assurance
(QA) dan Quality Control (QC) yang dilakukan untuk memeriksa----------
kandungan suatu zat secara kuantitatif dalam cuplikan yang menggunakan-
zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion, seperti X-Ray Fluorosence-
(XRF), X-Ray Diffraction (XRD), Spectrometer.----------

g. JASA KLASIFIKASI KAPAL (71207)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan klasifikasi kapal (Ships Classification)--
yang dilakukan oleh badan klasifikasi kapal yang berupa pengklasifikasian
kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin, listrik kapal, dan jaminan---
mutu marine kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas layak-
tidaknya kapal untuk berlayar termasuk survei dan sertifikasi untuk---------
klasifikasi kapal.----------

h. AKTIVITAS PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI ALAT----------
KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA----------
KESEHATAN (71208)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pemeliharaan, pengujian dan/atau---
kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan dan inspeksi sarana--
prasarana kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta dalam-------
rangka pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan----
proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta----
keamanan.----------

i. ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA (71209)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang-
belum diklasifikasikan pada 71201 sampai dengan 71208 misalnya---------
operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam--

kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi----
pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta----------
penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan.----------

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN--------
ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA:----------

a. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM (72101)----------

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang---------
dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta----
berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti penelitian dan----------
pengembangan matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, geologi,------
botani, zoologi, dan lainnya.----------

b. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN----------
REKAYASA (72102)----------

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang----------
dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, ---
berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang -----
tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu ---
teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu --
pengetahuan alam dan teknik.----------

c. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI (72104)-

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang---------
dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta,---
berkaitan dengan bioteknologi.----------

d. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGANUKLIRAN --
(72107)----------

Kelompok ini mencakup penelitian dan pengembangan yang dilakukan----
secara teratur (sistematis) yang berkaitan dengan penggunaan teknologi----
nuklir.----------

e. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA (72109)----------

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang---------
dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta,---
berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya.----------

6. LAYANGAN JASA PENINGKATAN KEMAMPUAN DIBIDANG-------
KONSTRUKSI;----------

7. JASA ENGINEERING DAN PERENCANAAN.----------

III. Selain kegiatan usaha Utama sebagaimana dimaksud pada angka II di atas. Perseroan----
dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka pengembangan serta----------
optimalisasi pemanfaat sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau----
jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar-----
keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip-----
Perseroan Terbatas:----------

A. MELAKUKAN USAHA PEMASOK, JASA KEAGENAN, JASA HANDLING IMPOR DAN EKSPOR DAN JASA EKSPEDISI/ANGKUTAN DARAT-------
SERTA PERDAGANGAN UMUM.----------

B. MELAKUKAN USAHA DALAM BIDANG AGRO INDUSTRI YANG----------
MELIPUTI PABRIK KELAPA SAWIT, GULA BIODIESEL, BIOTHANOL, BIOGAS DAN BIOMASS ENERGI TERMASUK PENGOPERASIAN,--------
PRODUKSI, PEMELIHARAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN:----------

1. INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT (CRUDE------
PALM OIL) DAN MINYAK KELAPA SAWIT.----------

a. INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM-----
OIL) (10431)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak------
mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan-------
biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.----------

b. INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE--------

PALM KERNEL OIL) (10432)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak--mentah inti (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang masih perlu diolah lebih----lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.----------

c. **INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH**----------**KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT**--**(10433)**----------

Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak--mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (Crude Palm-Olein) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (Crude Palm Stearin) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit----olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin-(Crude Palm Kernel Stearin) yang masih perlu diolah lebih lanjut.----------

d. **INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT**------**DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (10434)**----------

Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit---------menjadi minyak murni kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized Palm----Oil) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa----sawit (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil) yang masih perlu-----diolah lebih lanjut.----------

e. **INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA**--**SAWIT (10435)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari----minyak murni kelapa sawit menjadi miyak murni kelapa sawit olein----------(Refined Bleached Deodorized Palm Olein) dan minyak murni kelapa sawit---stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin).----------

f. **INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI**--------**KELAPA SAWIT (10436)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari----

minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit--------
olein (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein) dan miyak murni----
inti kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel----------
Stearin).----------

g. INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT (10437)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian,----------
pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak-------
mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap-
dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (red palm----
oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk---
meningkatkan kualitas/nilai tambah.----------

2. INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI--
LAINNYA (10490)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak,-----
yang belum tercakup pada subgolongan 1041 sampai dengan 1043, seperti--------
industri shorterning (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang-
tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil
sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan-------
mamalia laut.----------

3. INDUSTRI GULA:----------

a. INDUSTRI GULA PASIR (10721)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir),
bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.----------

b. INDUSTRI GULA MERAH (10722)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula merah baik berbentuk ----------
cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku
baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya). --

c. INDUSTRI SIROP (10723)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula menjadi sirop, seperti----------

industri sirup gula dan produksi sirup dan gula maple. Kegiatan pembuatan---- sirop yang tergabung dengan pabrik gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri dimasukkan dalam kelompok 10721 atau 10722. ----------

d. INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP (10729)-

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain,---------- termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum -- manis), toping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari -- nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok - 10721 sampai dengan 10723.----------

4. INDUSTRI BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS HASIL----------

PENGILANGAN MINYAK BUMI:----------

a. INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS--

(19213)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.----------

b. INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK PELUMAS BEKAS MENJADI---

BAHAN BAKAR (19214)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar minyak.----------

5. INDUSTRI KIMIA DASAR:----------

INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI (20112)---------

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan---- kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan dry-- ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia,----- seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.-------

6. MELAKUKAN USAHA DALAM BIDANG AGRO INDUSTRI YANG------

MELIPUTI PABRIK:----------

a. Biodiesel.----------

b. Biothanol.----------

c. Biogas dan biomass energi.----------

d. termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan serta pendistribusian.---------

C. MELAKUKAN USAHA DALAM BIDANG JASA DAN TEKNOLOGI----------

INFORMASI DAN KEPARIWISATAAN:----------

1. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN:----------

a. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA (79111)----------

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang--------- dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan- udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan---------- akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke--- destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa---- paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.----------

b. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI------ **KHUSUS (79112)** ----------

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket ibadah umroh dan haji khusus, baik secara daring (online)------- maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan ibadah---- umroh dan haji khusus; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik--- untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi,---------- restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau- daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa- atau dokumen lain yang dipersamakan.----------

c. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA (79119)----------

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam-------- kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan tiket-------- angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar--- negeri.----------

d. AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA (79121) ----------

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam,-- yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa---------- pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk- paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada- wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (online)----- maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata,----- melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket-------- penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan-------- pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain--- yang dipersamakan.----------

e. AKTIVITAS BIRO PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI-------- KHUSUS (79122)----------

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan ibadah umroh dan haji khusus-- dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada konsumen, melakukan penyediaan layanan yang berhubungan dengan paket ibadah umroh dan haji khusus yang dijual, baik secara daring---------- (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan------- layanan angkutan, akomodasi, restoran, melakukan pengurusan dokumen------ perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.-----

f. AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA (79129)----------

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk dalam-------- kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (online) maupun luring-------- (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran,------ tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa-----

paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.----------

2. JASA INFORMASI PARIWISATA DAN DAYA TARIK WISATA:-------

a. JASA INFORMASI PARIWISATA (79911)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan-sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang---------diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata---atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak,----------elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian----informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan,--angkutan darat dan angkutan laut.----------

b. JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA (79912)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik-wisata baik alam, buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita,------feature, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari influencer, buzzer,--endorser, hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi--tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain----baik daring (online) maupun luring (offline).----------

3. MELAKUKAN USAHA DALAM BIDANG JASA INDUSTRI UNTUK---BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGHAM DAN BARANG DARI---LOGAM:----------

JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS----------LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM (25920)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan,-------pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan--berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.--------Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain;-------industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandbalasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan----------pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam,-------

seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/pernis dan lain-lain;----
industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan,----
penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling,----------
penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan,----------
penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan--
atau penulisan pada logam dengan sinar laser.----------

D. INVESTASI DAN/ATAU PENGELOLAAN USAHA DIBIDANG PRASARANA DAN SARANA DASAR (INFRASTRUKTUR) TERMASUK JALAN TOL, DAN INDSUTRI:----------

1. Infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan.----------
2. Energi dan energi terbarukan.----------

E. INDUSTRI PABRIKASI:----------

1. REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI:----------

REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN,-------
TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP (33111)----------

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikasi di---------
golongan 251, seperti reparasi tangki, reservoir dan kontainer atau wadah logam,--
drum pengapalan baja, generator uap atau uap air lainnya, mesin tambahan yang---
digunakan dalam generator uap (Kondensator, pemanas, pengumpul/kolektor dan--
akumulator uap), reactor nuklir kecuali separator isotop, suku cadang mesin kapal-
laut atau ketel uap tenaga dan peralatan kerja dari radiator dan pemanas pusat dan-
sejenisnya.----------

2. REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN---------
BERMOTOR (33159)----------

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan alat angkut lainnya bukan sepeda-
motor dan sepeda, seperti reparasi dan perawatan kendaraan perang, andong dan---
kereta yang ditarik binatang dan alat angkut sejenis lainnya.----------

3. INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN,-----
BAMBU DAN SEJENISNYA:----------

a. INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU (16101)----------

Kelompok ini mencakup usaha penggergajian, pengirisan, pengulitan dan-------pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan----sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta dan bahan baku--untuk pembuatan lantai kayu.----------

b. INDUSTRI PENGAWETAN KAYU (16102)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kayu dengan cara pengeringan------kayu, pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau----bahan lainnya.----------

c. INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA--------(16103)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya.--------

d. INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN (16104)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi,-seperti rotan poles, hati rotan dan kulit rotan.----------

e. INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA (16105)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan partikel kayu dan sejenisnya seperti-wol kayu, tepung kayu, dan irisan atau serpih kayu (woodchips).----------

4. **INDUSTRI VANEER, KAYU LAPIS, KAYU LAMINASI DAN----------SEJENISNYA:**----------

a. INDUSTRI KAYU LAPIS (16211) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis--tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk-----juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air--dan sejenisnya.----------

b. INDUSTRI KAYU LAMINASI, TERMASUK DECORATE PLYWOOD-(16212)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti--teak wood, rose wood, polyester plywood dan sejenisnya. Termasuk juga--------

bambu lapis yang dilaminasi.----------

c. INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA (16213)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti----
particle board, chip board, fibre board, Medium Density Fibreboard-------
(MDF) dan sejenisnya.----------

d. INDUSTRI VENEER (16214)----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer)--------
dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan sejenisnya------

e. INDUSTRI KAYU LAMINASI (16215)----------

Kelompok ini mencakup industri kayu laminasi seperti barecore, blockboard,---
dan lamin board----------

5. INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU:----------

a. INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU (16221)----------

Kelompok ini mencakup industri komponen bahan bangunan dari kayu yang----
digunakan utamanya untuk industri konstruksi, seperti balok, kaso, rangka atap
yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara-
bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam---
(metal); profil dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen),--
tangga dan susuran tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok
dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu------
solid (solid wood) atau engineering wood; serta pengerjaan kayu untuk bahan--
bangunan lainnya.----------

b. INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKAASI DARI KAYU (16222)---------

Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bangunan prafabrikasi.--
Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat---
ruangan yang berdiri sendiri/furnitur).----------

6. PABRIKASI BAHAN DAN KOMPONEN PRODUK JADI:----------

a. Prabikasi Bahan Dan Komponen Produk Jadi.----------

b. Komponen bahan kelengkapan kosntruksi.----------

c. Suku cadang dan peralatan industri.----------

d. Karet dan Plastik.----------

e. Beton dan keramik.----------

f. Metal dan logam.----------

g. Kayu.----------

h. Kimia.----------

7. MEKANIKAL DAN KELISTRIKAN UNTUK BANGUNAN, INDUSTRI-----
DAN GEDUNG.----------

8. ELEKTRONIK DAN KOMUNIKASI USAHA-USAHA LAIN YANG----------
MENUNJANG USAHA POKOK PERSEROAN TERSEBUT DIATAS.--------

F. PABRIKASI BAHAN DAN KOMPONEN PRODUK JADI.----------

G. OVERCAS (PROYEK SEBERANG LAUTAN).----------

H. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA GOLONGAN POKOK INI----------
MENCAKUP ALAT ANGKUTAN LAIN SEPERTI PEMBUATAN KAPAL-----
DAN PERAHU, LORI/GERBONG KERETA API DAN LOKOMOTIF,----------
PESAWAT UDARA DAN PESAWAT ANGKASA BESERTA SUKU----------
CADANGNYA.----------

1. PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK:----------

a. PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (35111) ----------

Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui----------
pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi.--
Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel.------
Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari,-
aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi
hybrid yang menggabungankan sumber energi fosil dengan energi terbarukan,--
dan energi yang berasal dari teknologi energy storage.----------

b. TRANSMISI TENAGA LISTRIK (35112)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha-------
penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui----------

jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 150-------
kilovolt) dan/atau bertegangan ekstra tinggi (antara 150 kilovolt s.d 500---------
kilovolt) dan/atau bertegangan ultra tinggi (di atas 500 kilovolt) termasuk-------
gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi
pihak lain.----------

c. DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK (35113)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistem distribusi atau usaha-------
penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan-------
menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau----------
pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari----------
produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.----------

d. PENJUALAN TENAGA LISTIK (35114) ----------

Kelompok ini mencakup usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir.

e. PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN----------
TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA (35115)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi tenaga listrik, penyaluran-------
tenaga listrik melalui jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta-------
penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu--
kesatuan usaha.----------

f. PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK---
DALAM SATU KESATUAN USAHA (35116)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi tenaga listrik, penyaluran------
tenaga listrik melalui jaringan transmisi, dan penjualan tenaga listrik kepada----
konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.----------

g. PEMBANGKIT, DISTRIBUS, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK---
DALAM KESATUAN USAHA (35117)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi tenaga listrik, penyaluran-------
tenaga listrik melalui jaringan distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada-----

konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.----------

h. DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU----

KESATUAN USAHA (35118)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyaluran tenaga listrik melalui jaringan----
distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang----------
dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.----------

2. PENUNJANG TENAGA LISTRIK----------

a. PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK----

(35121)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem-----
transmisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.----------

b. PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

(35122)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi----------
pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga-------
listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan---
rendah.----------

c. AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA (35129)-------

Kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan-------
dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup------
dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran,----------
pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan--
penunjang kelistrikan lainnya.----------

3. PEGADAIAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN:----------

a. DISTRIBUS GAS ALAM DAN BUATAN (35202) ----------

Kelompok ini mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang----------

bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4--
bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar)---
baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke------
konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa--
atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran,----------
distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran,
perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang---
melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan--
oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas---------
pengangkutan bahan bakar gas.----------

b. PEGADAIAN GAS BIO (35203)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat--------
dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari-------
produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah----
dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti----------
pemurnian, pencampuran dan proses lainnya.----------

4. PEGADAIAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES:--

a. PENGADAAN UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN (35301)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan uap----
dan air panas untuk pemanasan, pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya.-
Kegiatannya seperti produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas--
untuk pemanas, energi dan kegunaan lain dan kegiatan produksi dan distribusi
udara dingin.----------

b. PRODUKSI ES (35302)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es-----
untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan-
makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).----------

I. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN------

GOLONGAN POKOK INI MENCAKUP KEGIATAN----------
EKONOMI/LAPANGAN USAHA PENGADAAN TENAGA LISTRIK,---------
GAS ALAM, UAP PANAS, AIR PANAS DAN SEJENISNYA MELALUI-------
JARINGAN, SALURAN ATAU PIPA INFRASTRUKTUR PERMANEN,-------
DIMENSI JARINGAN/INFRASTRUKTUR TIDAK DAPAT----------
DITENTUKAN DENGAN PASTI, TERMASUK KEGIATAN----------
PENDISTRIBUSIAN LISTRIK, GAS, UAP PANAS DAN AIR PANAS---------
SERTA SEJENISNYA DALAM LOKASI PABRIK ATAU GEDUNG----------
TEMPAT TINGGAL. GOLONGAN POKOK INI JUGA MENCAKUP----------
PENGOPERASIAN MESIN (PEMBANGKIT LISTRIK DAN GAS, YANG----
MENGHASILKAN, MENGONTROL, DAN MENYALURKAN TENAGA-----
LISTRIK ATAU GAS, JUGA MENCAKUP PENGADAAAN UAP PANAS-----
DAN AC (PENDINGIN RUANGAN). GOLONGAN POKOK INI TIDAK-------
MENCAKUP PENGOPERASIAN SARANA AIR BERSIH DAN----------
PEMBUANGAN LIMBAH/KOTORAN, LIHAT GOLONGAN POKOK 36----
DAN 37, TIDAK MENCAKUP (KHUSUSNYA JARAK JAUH)----------
ANGKUTAN GAS MELALUI SALURAN PIPA.----------

J. PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG,--------
PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH----------
KATEGORI INI MENCAKUP KEGIATAN EKONOMI/LAPANGAN----------
USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN----------
BERBAGAI BENTUK LIMBAH/SAMPAH, SEPERTI----------
LIMBAH/SAMPAH PADAT ATAU BUKAN BAIK RUMAH TANGGA--------
ATAUPUN INDUSTRI, YANG DAPAT MENCEMARI LINGKUNGAN.---
HASIL DARI PROSES PENGOLAHAN LIMBAH SAMPAH ATAU----------
KOTORAN DAN DIBUANG ATAU MENJADI INPUT DALAM PROSES-----
PRODUKSI LAINNYA, KEGIATAN PENGADAAN AIR TERMASUK---------
KATEGORI INI, KARENA KEGIATAN INI SERINGKALI----------

DILAKUKAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ATAU OLEH UNIT-----

YANG TERLIBAT DALAM----------

PENGOLAHAN LIMBAH/KOTORAN.----------

1. TREATMENT AIR:----------

a. PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR--------

MINUM (36001)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air (sungai,-- danau, sumur dan sebagainya) dan penyaluran air minum secara langsung- dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki------ tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air---- minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti---- rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial,---- badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel,------- industri pengolahan dan pertokoan.----------

b. PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU (36002)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk-- keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain. Kelompok ini juga----- mencakup kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, namun tidak mencakup--- pengoperasian peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan--- pertanian.----------

c. AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR (36003).----------

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung--------- berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti--- jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang-------- lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang---------- dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.

2. PENGUMPULAN AIR LIMBAH:----------

a. PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA----------

(37011)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air-----limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya---------melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air-------limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan-------limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan---pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan---limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet portable,-toilet pesawat, toilet kereta).----------

b. PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA (37012) ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air-----limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui------saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan---fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran).-Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan-------tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.----------

3. PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA-

(38110)----------

Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak----------berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah------tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah----beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-----bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat-------didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan------pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk-----juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah

yang tidak berbahaya.----------

4. PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA (38120) ----------

Kelompok ini mencakup pengumpulan limbah padat maupun tidak padat----
yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang mudah----------
meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar,--------
bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif, bahan yang dapat----------
menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya----
untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan----
identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan limbah berbahaya------
dan sampah spesifik. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan limbah--
berbahaya dan sampah spesifik, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau--
bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous), aki dan baterai--
bekas pakai.----------

5. TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA-
(37022)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air-----
limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air--------
limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan------
lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti------
pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini------
juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah-------
berbahaya dan saluran pembuangannya.----------

K. PENGADAAN AIR GOLONGAN POKOK INI MENCAKUP KEGIATAN-
PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN AIR---------
UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI.----------
PENGUMPULAN AIR BERASAL DARI BERBAGAI SUMBER,----------
SEPERTI HALNYA PENDISTRIBUSIAN MELALUI BERBAGAI----------
SALURAN PIPA TERCAKUP DISINI:----------

1. INDUSTRI MINUMAN RINGAN (11040)----------

Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung---
alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman------
ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade,----------
orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air----
anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang----------
mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.----------

2. INDUSTRI AIR KEMASAN DAN AIR MINUM ISI ULANG:----------

a. INDUSTRI AIR KEMASAN (11051)----------

Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan proses ----------
pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap----------
dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau---------
tanpa penambahan gas seperti O2 ataupun CO2, dengan atau tanpa ----------
penambahan mineral. ----------

b. INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG (11052)----------

Kelompok ini mencakup industri air minum yang dapat langsung----------
dikonsumsi berupa depot air isi ulang baik yang dioperasikan manual----------
oleh manusia maupun mesin pengisi otomatis (automatic tap water----------
machine) dengan menggunakan wadah dan tutup tanpa merk yang dapat-------
disediakan oleh depot dan/atau dibawa sendiri oleh konsumen.----------

3. INDUSTRI MINUMAN LAINNYA (11090) ----------

Kelompok ini mencakup usaha industri minuman lainnya yang tidak----------
termasuk dalam subgolongan 1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar,----------
nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan----------
serealia celup.----------

L. TREATMENT DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA--------

1. TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH----------
TIDAK BERBAHAYA (38211)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan----------
limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah -------

yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau ----------
tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, --------
biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan----------
sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan. ---------

2. **PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK (38212)** ----------

Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu---
tanaman (pupuk alam organik).----------

3. **TREATMEN DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA**----------
(38220) ----------

Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik----
oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat-----
atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan--
mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan----
beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan--------
infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan-------
manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk
pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan-
binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya,-------
pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan--------
limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi,--
mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan----------
pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif.----

M. PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEMULIHAN MATERIAL----------

GOLONGAN POKOK INI MENCAKUP KEGIATAN PENGUMPULAN,--
PENGOLAHAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH. GOLONGAN POKOK-
INI JUGA MENCAKUP PENGUMPULAN LOCAL SAMPAH DAN---------
PENGOPERASIAN FASILITAS PEMULIHAN MATERIAL (MISALNYA----
PEMILIHAN SAMPAH YANG DAPAT DI DAUR ULANG DARI----------
KUMPULAN SAMPAH):----------

1. **PEMULIHAN MATERIAL:**----------

a. **PEMULIHAN MATERIAL BARANG LOGAM (38301)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa - sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ---------- ulang/pemulihan material barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan- pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, -------- penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah -------- logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, ---------- pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship breaking) dan lainnya. ---------- Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, ------ barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok- industri yang sesuai.----------

b. **PEMULIHAN MATERIAL BARANG BUKAN LOGAM (38302)**----------

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam--- dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari--- daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku-------- sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan----- logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan---- pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan---- plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai- menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan----- tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam- yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa- barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.--------

2. **AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN**----------

SAMPAH LAINNYA (39000)----------

Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan----

sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air-tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan------ metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri,- termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air------ permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada-tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai;---------- pengurangan asbes, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan---------- pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman,dan usaha jasa------- kebersihan lainnya yang sejenis.----------

N. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN KATEGORI INI MENCAKUP----- PENYEDIAAN ANGKUTAN PENUMPANG ATAU BARANG, BAIK---------- YANG BERJADWAL MAUPUN TIDAK, DENGAN MENGGUNAKAN-------- REL, SALURAN PIPA, JALAN DARAT, AIR ATA UDARA DAN---------- KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN, SEPERTI FASILITAS---------- TERMINAL DAN PARKIR, BONGKAR MUAT, PENGGUDANGAN---------- DAN LAIN-LAIN. TERMASUK DALAM KATEGORI INI PENYEWAAN---- ALAT ANGKUTAN DENGAN PENGEMUDI ATAU OPERATOR, JUGA----- KEGIATAN POS DAN KURIR.----------

O. PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN GOLONGAN-- POKOK INI MENCAKUP KEGIATAN PENGGUDANGAN DAN JASA--- PENUNJANG UNTUK ANGKUTAN, SEPERTI PENGOPERASIAN-------- INFRASTRUKTUR ANGKUTAN, SEPERTI PENGOPERASIAN---------- INFRASTRUKTUR ANGKUTAN (MISALNYA BANDARA,---------- PELABUHAN, TEROWONGAN, JEMBATAN DAN LAIN-LAIN) DAN---- KEGIATAN AGEN ANGKUTAN DAN BONGKAR MUAT BARANG:---------

1. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN:----------

a. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN (52101) ----------

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan--------

barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir,----------
dengan tujuan komersil.----------

b. AKTIVITAS COLD STORAGE (52102)----------

Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan--------
pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).----------

c. AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH----------
KAWASAN BERIKAT (52103)----------

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari-
wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan--------
khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan---
berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti----------
Daerah Industri Pulau Batam.----------

d. PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI (52104)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi----------
kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran----------
minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan ----
pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan---
air untuk tujuan komersial termasuk penyimpanan di zona perdagangan --------
bebas.----------

e. AKTIVITAS PENYIMPANAN B3 (52105)----------

Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan--------
tempat penyimpanan sesuai dengan sifat/karakteristik bahan berbahaya dan---
beracun.----------

f. FASILITAS PENYIMPANAN SUMBER RADIASI PENGION----------
(52106)----------

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan--------
sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion).-------

g. PENYIMPANAN YANG TERMASUK DALAM NATURALLY----------

OCCURING RADIOACTIVE MATERIAL (NORM) (52107)----------

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan zat ----
radioaktif yang termasuk dalam Naturally Occuring Radioactive Material ------
(NORM) yang berasal dari penambangan pengolahan minyak dan gas bumi, --
fosfat, timah, zirkon, dll. Termasuk dalam kelompok ini mencakup usaha ------
terkait dengan distribusi bahan baku. ----------

h. PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG (52108) ----------

Kelompok ini mencakup usaha kegiatan pengelolaan gudang yang ----------
menyediakan Gudang Sistem Resi Gudang (G-SRG) meliputi penyimpanan, --
pemeliharaan dan penerbitan resi gudang atas barang yang disimpan di ---------
gudang sistem resi gudang oleh pemilik/pihak lain. ----------

i. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA (52109)----------

Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang--
belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.----------

2. AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT: ----------

a. AKTIVITAS TERMINAL DARAT (52211)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha terminal darat, seperti pelayanan-----
parkir, penjadwalan keberangkatan kendaraan (angkutan umum) dan----------
pelayanan naik turun penumpang.----------

b. AKTIVITAS STASIUN KERETA API (52212)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha stasiun kereta api, seperti pelayanan-
parkir, penjadwalan keberangkatan kereta api dan pelayanan naik turun--------
penumpang.----------

c. AKTIVITAS JALAN TOL (52213)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan-------
melalui jalan atau jembatan tol.----------

d. AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET---------

PARKING) (52214)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir yang----------
dilakukan di badan jalan.----------

e. AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF----------
STREET PARKING) (52215)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan-
jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung ----------
perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan jasa perpakiran di luar--------
badan jalan lainnya.----------

f.AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA (52219)-----

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penggantian (switching) dan-------
pelangsiran (shunting), bantuan derek, pencairan gas untuk tujuan----------
transportasi dan jasa penunjang angkutan darat lainnya.----------

3. AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN:----------

a. AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN LAUT (52221)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang ----
berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau ---------
barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan--------
dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti -----
kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan--------
pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa----------
penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.----------

b. AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN SUNGAI DAN DANAU -
(52222)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai---
dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan --
untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal
misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan -------
dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi ---------

pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.----------

c. AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN PENYEBRANGAN------ (52223)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan---------- penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan------- perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian---------- fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan---- barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan--------- sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion),---------- pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan------- penundaan.----------

d. AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN (52224)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan---------- perikanan, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk kegiatan-------- perikanan, seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan dan dermaga,---------- pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan---------- menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi----- pengion), pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan jasa---------- pemanduan, pelayanan bongkar muat ikan, dan lain-lain.----------

e. AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL (52225)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis ----- kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang,--------- perbekalan, pengawakan, pengurusan asuransi dan pengurusan sertifikasi ------ kelautan kapal. ----------

f. AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA---- (52229)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan---------- berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA),-------

kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.----------

4. PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) (52240)----------

Kelompok ini mencakup usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari------ angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa--- (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar--- barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, Kegiatan terminal-- kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan- bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.----------

5. AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN DAN JASA PELAYANAN----------

NAVIGASI PENERBANGAN:----------

a. AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN (52231)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha jasa pelayanan pesawat udara--- dan penumpang yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan------- penyimpanan pesawat udara (PJP4U) termasuk semua fasilitas yang terdapat- di landas pacu (runway), taxiway, apron serta penanganan kecelakaan---------- pesawat udara dan pemadam kebakaran, fasilitas terminal untuk pelayanan---- angkutan penumpang (PJP2U) termasuk pelayanan pemakaian garbarata------- (aviobridge) dan pelayanan pemakaian tempat pelaporan keberangkatan------- (check-in counter), dan kegiatan atau usaha jasa terkait untuk---------- menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara---------- termasuk penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara,---- pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling),------- pelayanan penumpang dan bagasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo-- dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat--------- radioaktif dan pembakit radiasi pengion), dan depo pengisian bahan bakar----- pesawat udara (DPPU).----------

b. JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN (52232) ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha Pelayanan Lalu Lintas----------
Penerbangan (air traffic services/ATS) seperti pelayanan pemanduan lalu------
lintas penerbangan, informasi penerbangan dan kesiagaan, Pelayanan----------
Telekomunikasi Penerbangan (aeronautical telecommunication/COM) seperti-
pelayanan aeronautika tetap, aeronautika bergerak dan radio navigasi ----------
aeronautika, Pelayanan informasi aeronautika (aeronautical information--------
service/AIS) seperti pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan, --
penerbitan dan penyebarluasan NOTAM (notice to airmen), pelayanan ---------
informasi aeronautika bandar udara, Pelayanan informasi meteorologi ----------
penerbangan (aeronautical meteorological service/MET), Pelayanan----------
informasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR). ----------
Termasuk juga jasa penyediaan bangunan operasi dan bangunan ----------
penunjang kegiatan lalu lintas udara, misalnya menara pengawas,----------
bangunan khusus penumpanan peralatan, briefing office untuk----------
koordinasi terkait kegiatan lalu lintas penerbangan. Kegiatan yang----------
berhubungan dengan pelayanan lalu lintas penerbangan,----------
telekomunikasi penerbangan, konstruksi telekomunikasi navigasi ----------
penerbangan, instalasi peralatan navigasi penerbangan, dan pemberian----------
informasi-informasi terkait penerbangan, misalnya pengoperasian----------
fasilitas atau peralatan-peralatan navigasi penerbangan, telekomunikasi---------
penerbangan, informasi aeronautika, informasi meteorologi----------
penerbangan, dan informasi pencarian dan pertolongan, berikut fasilitas atau --
peralatan pendukungnya yaitu mekanikal, elektrikal, elektronika dan----------
teknologi informasi. ----------

6. AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA:----------

a. JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) (52291)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang -------
dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan ---

laut maupun angkutan udara. ----------

b. AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN ----------

EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) (52292) ----------

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang -------
dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat--------
angkutan darat. ----------

c. AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL) (52293)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang -------
dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.----------

d. AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)-------

(52294)----------

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui alat angkutan udara.----------

e. ANGKUTAN MULTIMODA (52295)----------

Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling--------
sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak--------
sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya----------
barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang----------
ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan--------
multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata----------
memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.----------

f. JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA (52296)----------

Kelompok ini mencakup usaha yang secara langsung berhubungan dengan----
kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistem reservasi melalui----------
komputer (computerized reservation system), pemasaran dan penjualan tiket--

pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling), pelayanan - di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling), penyewaan pesawat-- udara (aircraft leasing), organisasi perawatan pesawat udara (aircraft---------- maintenance organization), agen pengurus persetujuan terbang (flight---------- approval), regulated agent/known consignor. ----------

g. JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN PERUSAHAAN---- PELAYARAN (52297) ----------

Kelompok ini mencakup usaha untuk mengurus kepentingan kapal ---------- perusahan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut -------- nasional selama berada di Indonesia, mencakup pelaporan rencana dan --------- realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal, pengurusan jasa kepelabuhan, - penunjukan perusahaan bongkar muat, penyelesaian dokumen kapal,---------- pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosemen untuk dan atas ------ nama pemilik kapal, penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan-- air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, dan------- pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati pemiliki kapal atau operator----- kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal. ----------

h. AKTIVITAS TALLY MANDIRI (52298) ----------

Kelompok ini mencakup usaha menghitung, mengukur, menimbang dan------- membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan--- atau pengangkut. Termasuk kegiatan tally mandiri di pelabuhan.----------

i. AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA TDL (52299)-------

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang ------- dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 ----- s.d. 52298, seperti jasa pengiriman dan/atau pengepakan benda berharga asal - muatan kapal yang tenggelam dan benda budaya lainnya. Jasa pengepakan ---- atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan --- kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan (82920).----------

---------- **MODAL** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp2.400.000.000,000,00 (dua triliun empat---ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar)------saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah).----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 10.224.271.000-----(sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu)-------saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.022.427.100.000,00 (satu------trilian dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah).---
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan---disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp 1.022.427.100.000,00 (satu-------triliun dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah)----telah disetor penuh dengan uang tunai kepada kas Perseroan oleh para pemegang----saham dengan bentuk penyetoran sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 1 tanggal 01-02-2018 (satu Februari dua ribu delapan belas) yang dibuat di hadapan----------FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan----------Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam---Sistem, Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0050531 tanggal 02-02-2018--(dua Februari dua ribu delapan belas).----------
4. Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor:----------
   1). Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, Penambahan modal----------
   Ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dilakukan melalui:----------
   a. Penerbitan saham dan/Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat--------dikonversi menjadi saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek--------Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut **"HMETD"**) yang merupakan suatu-hak yang dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan---rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.----------
   b. Penerbitan saham tanpa ada kewajiban untuk memberikan HMETD.--------
   2). Dalam melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor dan/atau---------pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, Perseroan harus mendapatkan persetujuan---

dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dengan--------
kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan sebagaimana diatur peraturan Pasar-
Modal dan dengan memperhatikan dalam Anggaran Dasar ini.----------
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga, waktu dan tata
cara penambahan modal tersebut kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.----------

3). Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek---------
bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a tidak------
berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor-
melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:-

a. Perbaikan posisi keuangan;----------
b. selain perbaikan posisi keuangan;----------
c. penerbitan Saham Bonus yang:----------
   i. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang----------
      dikapitalisasi menjadi modal dan/atau;----------
   ii. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau--------
      unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal:----------

4). Penyetoran atas saham:----------

a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang atau penyetoran saham berupa hak tagih. Penyetoran saham--tersebut wajib disetor penuh dan memenuhi peraturan perundang-undangan---yang berlaku.----------
b. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi---------
   ketentuan sebagai berikut.----------
   i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;----------
   ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain------
      selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi-
      penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan----------
   iii. Tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga.----------

c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan-
dalam Penambahan Modal tanpa kewajiban memberikan HMETD dalam----
rangka perbaikan posisi keuangan.----------

d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba---
bersih Perseroan, hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan---------
sebagai setoran saham dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan,-----
agio saham, laba bersih Perseroan, hak tagih tersebut dan/atau unsur modal-
sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan--------
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK----
dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.----------

e. Penambahan modal disetor menjadi efektir setelah terjadinya penyetoran.---
Dengan tidak mengurangi kewajiban Pereroan untuk mengurus----------
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.----------

f. Untuk penyetoran modal mengikuti ketentuan dalam Peraturan di bidang----
Pasar Modal.----------

5). Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan memberikan--------
HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi-------
dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, maka wajib terdapat Pembeli Siaga---
yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas---------
lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.----------

6). Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan memberikan----------
HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa kewajiban memberikan----------
HMETD wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan---------
modal dimaksud, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.-------

7). Ketentuan mengenai Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk----------
penambahan modal diantaranya untuk penambahan modal dalam rangka selain---
memperbaiki posisi keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan Anggaran----
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.----------

8). Ketentuan mengenai Efek Bersifat Ekuitas dan/atau penambahan modal----------

ditempatkan dan disetor adalah sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang----
pasar modal diantaranya peraturan yang mengatur tentang penambahan modal----
dengan memberikan HMETD.----------

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan:----------

a).Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus---- disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------- dan/atau penggantinya.----------

b). Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor--- menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat---------- dilakukan sepanjang :----------

b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;----------

b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-------- Republik Indonesia dan/atau penggantinya;----------

b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit-- 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka-- waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan--- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.----------

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4-- ayat 5 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka---- Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)---------- UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4-- ayat 5 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi.----------

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b butir- 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran----- dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf b butir 4 Anggaran---- Dasar ini.----------

c). Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi-------

efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal----
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh----------
Peseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus----------
persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan--
modal disetor tersebut.----------

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan----------
pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam----------
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.---------

---------- **SAHAM** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam-----
Daftar Pemegang Saham Perseroan.----------
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1-------
(satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik---------
saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.----------
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.----------
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka--------
para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka------
atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini yang----------
dimasukkan dalam Daftar Pemegang saham dan wakil ini harus dianggap pemegang--------
yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan----
semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.----------
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang-----
saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, dan pembayaran---------
dividen untuk saham itu ditangguhkan.----------
6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua-------
keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-----

undangan yang berlaku.----------

7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti---- ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,---------- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.----------

8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:----------
   a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga---- Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti---------- pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang---- sahamnya.----------
   b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan setifikat atau konfirmasi------ tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti--------- pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.----------

9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan------- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dn peraturan Bursa Efek, di tempat di---------- mana saham-saham tersebut dicatatkan.----------

---------- **SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 6** ----------

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti---------- pemilikan dari 2 (dua) saha, atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.--------

2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:----------
   a. Nama dan alamat pemegang saham;----------
   b. Nomor surat saham; ----------
   c. Nilai nominal saham;----------
   d. Tanggal pengeluaran surat saham;----------

3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:----------
   a. Nama dan alamat pemegang saham;----------
   b. Nomor surat kolektif saham;----------
   c. Nomor surat saham dan jumlah saham;----------

d. Nilai nominal saham;----------

e. Tanggal pengeluaran suat kolektif saham;----------

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau-------
waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan-------
diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-------
dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang--------
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung---
pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau---------
waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan----------
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.--------

---------- **SURAT SAHAM PENGGANTI** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

1. Surat saham dan surat kolektif sahan yang rusak:----------
   a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan---------
      jika:----------
      1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah--------
         pemilik surat saham tersebut; dan----------
      2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;----------
   b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan------
      penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang----------
      asli.----------
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:------
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat--------
      saham tersebut;----------
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik---------
      Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;----------
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan-------
      yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan----------
   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di--------

Brusa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14------ (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.----------

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang------ Saham yang berkepentingan.----------

4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku-------- untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.----------

---------- **PENITIPAN KOLEKTIF** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai------- berikut:----------

   a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian----- harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga--- Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada---------- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;----------

   b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang-- dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat-- atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan------- pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;----------

   c. Apabilan saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian-- dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak----- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian,-- maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang----- Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit--------- Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;----------

   d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga---------- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau--- Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti--- pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;----------

   e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas---

nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa---
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham----
Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan-
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;----------
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-----
atau Bank Ksutodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk--
Perseroan;----------

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian , Bank Kustodian atau Perusahaan Efek---
wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti--------
pencatatan dalam rekening Efek;----------

g. Dalam Penelitian Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang--
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan----
yang lain;----------

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila-----
surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi--------
dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak--------
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar--------
benar hilang atau musnah;----------

i. Persroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila------
saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan----------
pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;----------

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak----
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang-
dimilikinya pada rekening tersebut.----------

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek----
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang--------
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga-------
Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan-----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;----------

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan surat dalam RUPS atas saham---- Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang------- merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi----- Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga---------- Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut--- wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling------ lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;----------

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan-- dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas------ saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian------ tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank---------- Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing---------- pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;----------

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan-- dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan-------- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa-- Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan------ Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan----------

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yag berhak untuk memperoleh----- dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham---- dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank------ Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening---- Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing---------- pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan---------- Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang-- Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak---------- lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari-- kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak-- untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.----------

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di----- bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di-mana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

---------- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** ----------

---------- **Pasal 9** ----------

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar---------- Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan;----------
2. Dalam Daftar Pemegang saham dicatat:----------
   a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan------- Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada---------- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;----------
   b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;--
   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;----------
   d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas----- saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tangal perolehan hak-------- gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;----------
   e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;----------
   f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;----------
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keternagan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi---- dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan------- lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan--------- memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.----------
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar------- Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat-------- dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu---- belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada---------- Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang---------- terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.----------
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan.-----

Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang----
Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.--------

6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang--------
diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang------
berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.----------

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak------
dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.----------
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan-----
berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar----------
Pemegang Saham Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang sah atas saham----------
(saham) tersebut.----------

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi------
Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar----
Khusus.----------
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk----------
pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau---------
jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau----------
kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran------
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di---
bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham----
harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak
yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak
atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk-
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.----------

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----
Pemindah bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga ----

Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ----------
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan ----------
dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen ----------
pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi ------
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ------
tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang-------
berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan ----------
dicatatkan. ----------

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.----------

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.----------

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi - wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan------ haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan ----- untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ---- tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.----------

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar--- dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut--------- hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal - tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ---------- ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di -mana saham---- saham Perseroan dicatatkan. ----------

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang - Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah---------

berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana - sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis---- untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat---- dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa---- mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----------

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal ---- wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan ----- Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.----------

8. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris ----- atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan---------- permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a pasal-- 11 ayat 12 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling---- sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris------ atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 11** ----------

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini------- disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan - Perseroan.----------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan ------- RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------

3. RUPS Secara Elektronik:----------

   a. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai ----- rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan--------- RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan ---------- menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media---------- elektronik lainnya.----------

   b. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan: ----------

      a). Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (**e-RUPS**) yang disediakan ---

oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ----
ditunjuk oleh OJK; atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau ----------

b). sistem yang disediakan oleh Perseroan. ----------

c. Ketentuan mengenai RUPS secara elektronik, e-Rups dan Penyedia e-Rups, sesuai ----
dengan Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang ----------
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan ----------
setelah tahun buku berakhir. ----------

5. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur ---
pada ayat 4.----------

6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan----------
kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. ----------

7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.----------

8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan --------
Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan ----------
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12. ----------

9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:----------

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar ini.---

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;-

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.----------

d. Mata acara lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----------
kepentingan Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar---
ini. ----------

10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik -----
yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib---
diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan ----
Komisaris. ----------

(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan ----
publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) --

ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.----------

(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau -- kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada --- Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: ----------

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan----------

b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat-- ditunjuk. ----------

11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ------ pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan---------- Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku ------ yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan ---- penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.----------

12. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS** : ----------

(1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dapat - dilakukan atas permintaan:----------

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili --- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau ----------

b. Dewan Komisaris. ----------

(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini - diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.----------

(3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan------ oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ------- ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ----------

(4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: ----------

a. dilakukan dengan itikad baik; ----------

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;----------

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; ----------

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam------ RUPS; dan ----------

e. tidak bertentangan dengan ketenntuan peraturan perundang-undangan dan ----- anggaran dasar Perseroan.----------

(5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling ---- lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan ---------- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima -- Direksi.----------

(6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat-------- tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham---- atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja---------- sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini . ----------

(7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana---------- dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana ------ dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 - (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ------- diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: ----------

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang-------- tidak diselenggarakan; dan----------

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----------

(8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada--- butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,---------- pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS- sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan---------- Komisaris.---------- ----

(9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ---- saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ------- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima---- Dewan Komisaris. ----------

(10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada-- OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana -------- dimaksud pada butir (9) ayat ini. ----------

(11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana --------- dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima - - belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima --- Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: ----------

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang ----- tidak diselenggarakan; dan----------

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----------

(12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana------- dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah --- terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya- RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi ---------- tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin---------- diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat -- ini----------

(13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---------- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib-- menyelenggarakan RUPS. ----------

(14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan --------- Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang --- melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam----- butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam--- jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh--------- Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan--------- negeri.----------

(15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---------- dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana ---

dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 - (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ---- diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: ----------

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan ----------

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----------

(16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada --- butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, --------- Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.----------

(17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ------- saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman --- sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima -------- belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui. -------

(18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada - OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana -------- dimaksud pada butir (17) ayat ini. ----------

(19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana -- dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris ---------- sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib -- dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur---- dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.----------

(20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ---- ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: ---------

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang------- saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah ----- kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan------- Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; --------

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan -------

sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri -------
mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS ----------
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua ----------
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau ----------

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan --
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS ---
yang diusulkannya. ----------

---------- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN,** ----------
---------- **WAKTU PENYELENGGARAAN** ----------
---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------
---------- **DAN MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN** ----------
---------- **Pasal 12** ----------

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia. ----------
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. ----------
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib --------
   dilakukan di: ----------
   a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan-----
      kantor pusat Perseroan); ----------
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; ----------
   c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; ----
      atau ----------
   d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan. ----------
4. **Prosedur Penyelenggaraan RUPS**: ----------
   Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: --
   a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; ----------
   b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan ----------
   c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. ----------
5. **Pemberitahuan RUPS kepada OJK**: ----------
   (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat-----

kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan-tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. ----------

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan--secara jelas dan rinci.----------

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.----------

6. Pengumuman RUPS: ----------

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling----lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak----------memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui media ----sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. ----------

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang-memuat:----------

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;----------

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; --------

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan----------

d. tanggal pemanggilan RUPS.----------

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan-----Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain memuat---hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan----------menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau------Dewan Komisaris. ----------

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham-------Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3)---ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:----------

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum----kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh---

dalam RUPS pertama; dan ----------

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.----

7. **Usulan Mata Acara Rapat**: ----------

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada-------- penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan - RUPS. ----------

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang--------- mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:--------

a. dilakukan dengan itikad baik;----------

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------

c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;----------

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan----------

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----- anggaran dasar. ----------

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham------ dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata --- acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai---- dengan butir (3) ayat ini. ----------

8. **Pemanggilan RUPS**: ----------

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat - 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak --- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS ------- melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. ----------

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang-- harus memuat informasi: ----------

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------

b. waktu penyelenggaraan RUPS;----------

c. tempat penyelenggaraan RUPS; ----------

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;----------

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan------

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi -------
pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ------
dengan RUPS diselenggarakan; dan. ----------

g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. -

9. **Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua**:----------

(1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: ----------

(a) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10-
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS --------
pertama diselenggarakan; ----------

(b) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ---------
sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan ----------

(c) dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah----
diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.----------

(2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu--------
sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan
RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.

10. **Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:** ----------

(1. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan----
Perseroan ditetapkan oleh OJK. ----------

(2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan ------
kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua----------
dilangsungkan. ----------

(3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit: -

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar----------
Perseroan; ----------

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; ----------

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS ---------- pertama dan kedua; ----------

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS ---------- kedua; dan ----------

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. ----------

(3). RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan ---------- penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini. ------

11. **Bahan Mata Acara Rapat**: ----------

(1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. ----------

(2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan ---- RUPS. ----------

(3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban -------- ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana ---------- dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud ------- mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. ----------

(4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau ------ anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau ----- anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: ----------

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai --------- dengan penyelenggaraan RUPS; atau ----------

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun ---- paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ----- ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

(5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -- Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup --- untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan -------

RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: ----------

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; ---
dan ----------

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar,-------
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan. ----------

12. **Ralat Pemanggilan**: ----------

(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan --------
informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini. ----------

(2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini--
memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata ----
acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata----
cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.

(3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau --
atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS ------
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak -
memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. ----------

13. **Hak Pemegang Saham**: ----------

(1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak-------
menghadiri RUPS. ----------

(2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari-----
kerja sebelum pemanggilan RUPS.----------

(3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang ----------
saham yang berhak hadir sebagai berikut:----------

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan --------
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1-

(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan----------

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan---------
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1----
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. ----------

(4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir----
(2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan----------
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham----------
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.----------

(5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang -sebagaimana
dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir-----
mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat--
ini.----------

(6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris -sebagaimana dimaksud--
dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta pemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang---
saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.----------

(7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata-
acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan-
kepentingan Perseroan.----------

(8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan
1 (satu) suara. ----------

14. **Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS**----------
Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait -----
dengan mata acara RUPS.----------

15. **Pemberian Kuasa Secara Elektronik**----------

(1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi
pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.----------

(2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 sampai 5 pasal---

ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri----
dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan.----------

(3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat----------
dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan---
oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ---
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.----------

(4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus----------
dilakukan paling lambat 1(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-------

(5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara--
dalam pemberian kuasa secara elektronik.----------

(6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara-------
sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham----------
mencantumkan pilihan suara.----------

(7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir---
(6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum----------
penyelenggaraan RUPS.----------

(8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:----------

a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik--------
pemegang saham;----------

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau----------

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.----------

(9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana----
dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini .----------

(10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib:----------

a. cakap menurut hukum; dan----------

b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan-
Perseroan.----------

(11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah-----

terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan,----
dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.--------

(12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang-----
Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan---
batal.----------

(13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan-
suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal-----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah-
dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah------
kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS-------
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

(14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian-
dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.----------

(15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan,---
mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan-
perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan------
RUPS Perseroan.----------

(16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang-----
saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak-------
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

(17). Ketentuan mengenai Kuasa Secara Elektronik dengan memenuhi peraturan di----
Bidang Pasar Modal. ----------

16. **Penyedia e-RUPS**----------

(1). Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga----------
Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang---------
disetujui oleh OJK.----------

(2). Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib--
terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi---
efek untuk memastikan pemegang- saham yang berhak hadir dalam RUPS.----------

(3). Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib-- berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik---------- Indonesia.----------

(4). Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang------ disediakan oleh Perseroan.----------

(5). Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:----------

a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang------- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----------

b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e---- RUPS;----------

c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar--------- penyelenggaraan e-RUPS;----------

d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;-

e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;----------

f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan---- atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;---

g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di -- e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian---------- sengketa, verifikasi, dan pengujian;----------

h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan- bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat----- yang aman dan terpisah dari pusat data utama;----------

i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan---------- teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem--- teknologi informasi;----------

j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan----------

k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau------- kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.----------

(6). Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan-- sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana--- dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban----- menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di---------- wilayah- Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.----------

(7). Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara---------- penggunaan e-RUPS.----------

(8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana------- dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan----- OJK.----------

(9). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana------- dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit:----------

a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada----- Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;-------

b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;----------

c. tata cara penggunaan e-RUPS;----------

d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;----------

e. batasan akses penggunaan e-RUPS;----------

f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang---- terdapat pada e-RUPS;----------

g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan ---------- kewajiban pelaporan Perseroan;----------

k. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan- perundang-------- undangan; dan----------

l. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.---

17. **Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman** ----------

(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan- ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam----- anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:----------

a. situs web penyedia e-RUPS;----------

b. situs web bursa efek; dan----------

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.----------

(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam butir--- (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam---------- pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. ----------

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa-- asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud------ pada butir (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.----

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan,---------- ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,---------- pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana-------- dimaksud dalam ayat (1) sampai dengn ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling--- sedikit:----------

a. situs web bursa efek; dan----------

b. situs web Perseroan----------

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang----- digunakan paling sedikit bahasa Inggris.----------

------- **PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ---------

---------- **Pasal 13** ----------

1. **Pimpinan RUPS**:----------

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan---------- Komisaris.----------

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau- berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, RUPS---- dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan---

oleh peserta RUPS.----------

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris------- untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara------ yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan---------- Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk----- oleh Dewan Komisaris.----------

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan,-- RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.--------

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai--------- benturan kepentingan.----------

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS------ dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh- mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.----------

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan---------- wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. ----------

2. **Tata Tertib RUPS**:----------

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang-- saham yang hadir.----------

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus- dibacakan sebelum RUPS dimulai.----------

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan-------- kepada pemegang saham paling sedikit memuat: ----------

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;----------
b. mata acara rapat;----------
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan----------
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan----- dan/atau pendapat. ----------

---------- **KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN** , ----------

---------- **HAK PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **RISALAH RAPAT dan RINGKASAN RISALAH** ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 14** ----------

1. **Keputusan RUPS**:----------

(1). Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------

(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana---------- dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui---------- pemungutan suara.----------

(3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada------ butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum---------- kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.----------

2. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS**: ----------

(1). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang----- harus diputuskan dalam RUPS** :----------

Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang--------- undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran--- dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam- RUPS (termasuk pengeluaran saham dalam batas modal dasar) dilakukan dengan-- mengikuti ketentuan:----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per----- dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau------- diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum-- yang lebih besar.----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,--- RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan------ berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu--- per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau--

diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum---
yang lebih besar. ----------

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b--------
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali--------
anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika--
disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. ----------

(2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS---
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham---
dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum-------
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----------

(3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana-------
dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum --------
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material-----
dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material--
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah-
kekayaan bersih. ----------

(4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara----------
perubahan anggaran dasar Perseroan:----------
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan------
anggaran dasar Perseroan (kecuali pengeluaran saham dalam batas modal dasar) --
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang--
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan--
jumlah kuorum yang lebih besar;----------

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -sah jika-------
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam RUPS;----------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak--------- mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan-- jumlah kuorum yang lebih besar;----------

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-- dan.----------

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud------ huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang---- saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.---

(5). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan--- kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah--- kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan- satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang- merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan-- dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun------ tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan---------- permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan,---------- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang--- mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan---- jumlah kuorum yang lebih besar; ----------

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika----------

disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham--------
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS-
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak----------
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang----------
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham---
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan -
jumlah kuorum yang lebih besar;----------

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per--
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-
dan ----------

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada-
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS--
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang------
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan---
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

(6). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh--**
Pemegang Saham Independen:----------
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh----------
Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen------
adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi----
sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota------
Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau-
b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,-------
pemegang saham utama dan pengendali dengan memperhatikan peraturan di--------
Bidang Pasar Modal), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki---
oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan----------

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; ----------

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika-------
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham--
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;-

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,-------
RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per-
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang-------
dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan------
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; ----------

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2------
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah----
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -----
pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan------
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri----
oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah,----
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan-------
Perseroan; dan----------

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham-------
Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang---
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. ----------

(7). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara**----------
perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu)--
klasifikasi saham:----------

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS-------
untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang-----
saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas-------
saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per--

empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang----
terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali--
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,---
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan-------
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua----
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang---
terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali--
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;--

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b----
sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham---
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar------
Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh--------
jumlah suara setuju yang lebih besar; dan----------

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----------
dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan----
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena------
dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan-------
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan----------
Perseroan.----------

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak-----
atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara,---
pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan-
OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS---
terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.-

(8). Hak Pemegang Saham :----------

a) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa-------
berhak menghadiri RUPS.----------

b) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan--- yang berlaku.----------

c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat--- bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara,--- yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham,-- tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota- Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak- selaku penerima kuasa.----------

d) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang ------ saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ----- (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.----------

e) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang---- saham yang berhak hadir sebagai berikut:----------

e.1 untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan--- pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham-------- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan-

e.2. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan---- pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham-------- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----

f) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12--- butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS---------- merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang- saham Perseroan 1 (satu) hari -kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.------

g) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang--------- sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham--- yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana-------- dimaksud dalam butir (2) ayat ini. ----------

h) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana--------

dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17),---
serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir--
(13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek-
dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.-

i) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh----------
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang------
tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.----------

j) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk----------
mengeluarkan 1 (satu) suara.----------

k) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam----
RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara--
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.----------

l) Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik-----
namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah----------
menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara--------
dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.----------

m) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham------
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak---
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian---
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara-------
berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang ---
mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan--------
merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal ini.---------

n) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat----
menentukan lain.----------

Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:----------

(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.----------

(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling-----

sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan------ apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang--- dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.----------

(4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.----------

(5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.----

(6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan-- kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS---------- diselenggarakan.----------

(7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir---- (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling-- lambat pada hari kerja berikutnya.----------

(8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu---------- sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari---------- keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir--- (7) ayat ini. ----------

(9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib------ memuat informasi paling kurang:----------

a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan---- RUPS, dan mata acara RUPS;----------

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; ---

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan------ persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang----- sah;----------

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk----------

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara------ rapat; ----------

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan-- pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;----

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ----------

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan--- abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan-- dengan pemungutan suara;----------

h. keputusan RUPS; dan ----------

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak,- jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.---------

(10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib------- disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS---------- diselenggarakan. ----------

(11). Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana--- dimaksud dalam butir (6) sampai dengan butir (10) ayat ini dan Pasal 12 butir (1)-- dan (2) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang---- saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri---------- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13) dan penyelenggaraan--- RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (16).----------

3. **Ketentuan Lain-Lain**: ----------

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam------- jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:-----

a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam-- RUPS terdekat.----------

b. mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan- tahunan.----------

----------**DIREKSI** ----------

----------**Pasal 15** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. ----------

2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :----------

   -1 (satu) orang Direktur Utama; ----------

   -1 (satu) orang Direktur atau lebih; ----------

   dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----------

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang----------

   memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :----------

   a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;----------

   b. cakap melakukan perbuatan hukum; ----------

   c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: ----------

      1. tidak pernah dinyatakan pailit; ----------

      2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan--------

         Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan-

         dinyatakan pailit;----------

      3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang----------

         merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor---

         keuangan; dan----------

      4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan--------

         Komisaris yang selama menjabat:----------

         i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;----------

         ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau------

            anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS----

            atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai----

            anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada----

            RUPS; dan ----------

         iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,--------

            persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi---------

            kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan----

keuangan kepada OJK. ----------

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan----------
Perseroan. ----------

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi-------
wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.----------

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan--
dan disampaikan kepada Perseroan. ----------

6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan----------
didokumentasikan oleh Perseroan.----------

7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam-----
ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang---------
berlaku.----------

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota-------
Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4---
pasal ini. –----------

9. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon yang----------
diusulkan oleh PT PP selaku Pemegang Saham Mayoritas----------

10. Pengangkatan Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh-
RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima)
pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode---
masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan---
perundang-undangan di bidang Pasar Modal namun demikian dengan tidak mengurangi
hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar
ini.----------

11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai--------
dengan keputusan RUPS.----------

12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan----------

menyebutkan alasannya.----------

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini-------- dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi---------- persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang------ merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. ------

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang---------- bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.----------

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal------ yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.----------

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana-------- dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan- RUPS. ----------

13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya-- tersebut kepada Perseroan. ----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan---------- pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling---- lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran----- diri.----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan--------- menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya---- permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan juga menyampaikan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud---- dalam huruf b ayat ini kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ---------- penyelenggaraan RUPS tersebut.----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas

tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak-------
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya--
dalam RUPS.----------

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan-----
setelah RUPS Tahunan membebaskannya.----------

14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh ---
Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.----------

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara--
tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. ----------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara----------
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus----------
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan----------
pemberhentian sementara tersebut.----------

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam----
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan -puluh) hari kalender setelah tanggal--------
pemberhentian sementara.----------

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud----
pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian---
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. ----------

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang-----
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.----------

g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada---
huruf a ayat ini tidak berwenang: ----------

i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai-------
dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan----------

ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. ----------

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak-
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:----------

i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan----------

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini; atau--

ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.-----

i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota---
Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.----------

j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam----
RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak--
menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian---------
anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-

15. RUPS dapat: ----------

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang----------
diberhentikan dari jabatannya; atau ----------
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang----------
mengundurkan diri dari jabatannya; atau----------
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau-
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.----------

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang--------
diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi----------
lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan--
tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk-
sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ------
ditentukan lain dalam RUPS. ----------

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi------
tersebut:----------

a. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan---------
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----------

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh--
RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan----------
Komisaris. ----------

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang----------
mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana----------
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari-----
kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar---
Modal. ----------

19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat
atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh-----
Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang
serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.----------
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat
11 Anggaran Dasar ini.----------

20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut--
dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----------

21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung----
maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. ----------

22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan--------
lainnya yang berlaku.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**----------

----------**Pasal 16** ----------

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab--
atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan-----
tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta----------
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal -dan---
segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan---
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. ----------

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka :---------
   a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain*:* ----------

a.1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan----------
Perseroan;----------

a.2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di--------
dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang------
khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri---
maupun bersama-sama dan/atau badan lain;----------

a.3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk ----------
penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi------
pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang---------
berlaku; ----------

a.4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan-
kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan; ----------

a.5. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan dan/atau---
Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;------

a.6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur----
dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan--
Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam---------
Laporan Tahunan;----------

a.7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang-------
lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau-
penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka----------
penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada-------
Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan-----
oleh Dewan Komisaris.----------

a.8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan-----
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak--
lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau------
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham----------

a.9. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi yang ditunjuk sebagai wakil dari Perseroan untuk------- bertindak selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas----- pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain untuk:----------

1) Menetapkan, mengelola, mengendalikan dan memantau kebijakan------- strategis dan operasional yang akan dilaksanakan oleh anak ---------- perusahaan, yakni seluruh kebijakan yang dapat secara material ---------- mempengaruhi kondisi anak perusahaan dan dapat memberikan nilai---- tambah yang dituangkan dalam blue print untuk diratifikasi dalam------- RUPS anak perusahaan. ----------

2) Merencanakan, memutuskan, mengelola, sekaligus mengendalikan------ kegiatan dan fungsi yang bersifat strategis, antara lain pengelolaan cash management, logistic, pengadaan, *capital expenditure* dan lainnya. ------

3) Menetapkan kebijakan strategis dan operasional yang belum ditetapkan dalam blue print sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 huruf a --- angka 9 poin 1). ----------

4) Menetapkan kebijakan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah ----- Direksi anak perusahaan dengan memperhatikan masukan dari Dewan-- Komisaris anak perusahaan. ----------

5) Memberikan persetujuan kepada Direksi anak perusahaan atas tindakan yang bersifat operasional yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja - dan Anggaran anak perusahaan melalui mekanisme RUPS. ----------

6) Mendapatkan laporan dan penjelasan berkala baik dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan serta memberikan keputusan di------ dalam maupun di luar forum RUPS anak perusahaan tersebut. ----------

7) Menetapkan nilai atau jangka waktu kerjasama antara anak perusahaan- dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak-- manajemen, sewa-menyewa, asset, kerja sama operasi (KSO), ---------- bangunan guna serah (BOT), bangunan milik serah (BowT), bangunan -

serah guna (BTO), dan perjanjian sejenisnya. ----------

8) Menyetujui penyertaan modal dan jumlah penyertaan modal yang akan-dilakukan oleh anak perusahaan pada perseroan lain. ----------

9) Menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan---dari anak perusahaan dimaksud. ----------

10) Menyetujui pelepasan penyertaan modal pada anak perusahaan----------dan/atau perusahaan patungan dari anak perusahaan dimaksud. ----------

11) Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ----dan pembubaran anak perusahaan dan/atau anak perusahaan dari anak --perusahaan dimaksud. ----------

12) Menyetujui penghapusbukuan piutang tidak tertagih dan/atau ----------menyetujui penjualan terhadap persediaan barang tidak dapat ----------digunakan oleh anak perusahaan.----------

13) Menetapkan dan/atau mengubah logo, serta merk dagang anak ----------perusahaan. ----------

14) Menyetujui pendirian yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang --berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung -yang dibentuk oleh anak perusahaan.----------

15) Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan ---rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan ---hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan**.** ----------

16) Menyetujui pembelian aset lahan dan/atau land Bank untuk kegiatan ----usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan terlebih --dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan nilai tertentu ---yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.----------

b. Direksi berkewajiban untuk: ----------

b.1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan----sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;----------

b.2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana----

Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut----
perubahannya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan----------
Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;----------

b.3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan-------
Risalah Rapat Direksi;----------

b.4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan---------
sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen----
keuangan Perseroan sebagaimana -dimaksud dalam Undang-undang tentang--
Dokumen Perusahaan;----------

b.5. Menyusun Laporan Keuangan dalam huruf b.4 ayat ini berdasarkan Standar--
Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

b.6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris-----
dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku----------
Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan; ----------

b.7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; ----------

b.8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh------
RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia------
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----------

b.9. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan---------
perundang-undangan; ----------

b.10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,---------
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan----------
Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam---
huruf b.4 dan huruf b.5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya;----------

b.11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham,-------
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah--
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta-----
dokumen Perseroan lainnya;----------

b.12. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai--

dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan.----------

b.13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan-berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi--pengurusan, pencatatan,penyimpanan, dan pengawasan; ----------

b.14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan----------ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali-diminta oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta-------peraturan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal;----------

b.15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan------tugasnya;----------

b.16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang------undangan serta peraturan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar---Modal; ----------

b.17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang-----diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS; ----------

b.18. Menyusun piagam Direksi;----------

b.19. Bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku---bagi seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan/pegawai,------serta organ pendukung yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan------peraturan perundangan yang berlaku.----------

b.20. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan konstruksi dan-investasi setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan----------Komisaris.----------

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian----dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan----------Perseroan.----------

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar---------Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip-

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.----------

5. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan------ tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dengan itikad baik, penuh-- tanggungjawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan--------- mempertimbangan risiko usaha dan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.--

6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. ----------

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan---------- sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, apabila dapat membuktikan:----------

b.1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;----------

b.2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan-- kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan--------- Perseroan;----------

b.3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak ---------- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan---------

b.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. –----------

7. i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari-------- Dewan Komisaris untuk :----------

a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset yang---------- dicatatkan sebagai Aset Tetap/Aset Tidak Lancar Perseroan kecuali untuk aset yang dicatat sebagai Aset Lancar cukup diberitahukan kepada Dewan---------- Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas----------

b. Melepaskan/memindahtangankan aset yang dicatat sebagai persediaan dalam ----- Aset Lancar Perseroan dalam satu transaksi----------

c. Melepaskan/memindahtangankan aset dibawah nilai buku----------

d. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk ----------

melaksanakan kegiatan usaha utama.----------

e. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk ----------
melaksanakan kegiatan usaha utama yang tercantum dalam Anggaran----------
Dasar, namun belum pernah dijalankan sebelumnya dan/atau kegiatan usaha ------
yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar.----------

f. Melakukan penyertaan/setoran modal anak perusahaan dan perusahaan ----------
Patungan.----------

g. Melepaskan penyertaan modal termasuk melakukan perubahan struktur modal----
ditempatkan dan disetor pada perseroan lain, anak perusahaan dan ----------
perusahaan patungan.----------

h. Mendirikan anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan.----------

i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan----------
pembubaran perusahaan sehingga menjadi anak perusahaan dan perusahaan-------
patungan Perseroan.----------

j. Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan--
Komisaris pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan.----------

k. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist).----------

l. Menerima pinjaman dana dari pihak lain, baik bersifat cash loan maupun non------
cash loan. ----------

m. Memberikan pinjaman jangka pendek/ menengah/ panjang yang tidak bersifat -----
operasional, termasuk pinjaman kepada anak perusahaan. ----------

n. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang---
Mati.----------

o. Melakukan pembelian aset yang dicatatkan sebagai aset tidak lancar.----------

p. Melakukan pembelian peralatan dan kendaraan yang dicatatkan sebagai aset tetap atau aset tidak lancar baik yang digunakan sendiri untuk menunjang pelaksanaan proyek atau disewakan kepada pihak lain untuk memberikan pendapatan bagi perusahaan.----------

q. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.----------

r. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.----------

s. Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Pasal 3----------
menggunakan pembiayaan oleh Perseroan terlebih dahulu (proyek----------
turnkey/prefinancing) dengan nilai dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh------
Dewan Komisaris.----------

t. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material----------
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar------
modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali------
tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh------
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----------

u. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran---
Perusahaan.----------

ii. Penetapan Batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal----------
sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o) dan (p) ayat ini dilakukan Dewan Komisaris setelah ditetapkan oleh PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas.----------

iii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (c), (d), (e),---
(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o) dan (p) ayat ini dengan batasan dan/atau------
kriteria tertentu ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan PT PP (Persero) Tbk-----
selaku Pemegang Saham Mayoritas----------

iv. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini sepanjang ----------
diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan ----------
proyek-proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha ----
utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan, tidak----------
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau PT PP (Persero) Tbk selaku---------
Pemegang Saham Mayoritas namun tetap memperhatikan ketentuan Peraturan ----------
Perundang-undangan yang berlaku.----------

8. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya -permohonan atau--------
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus----------

memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.----------

9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:----------

a. Mengalihkan kekayaan Perseroan ; atau ----------

b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;----------

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan--dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,-----kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha perseroan, sesuai dengan Pasal 3 anggaran------dasar.----------

10.a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi----------setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat----------persetujuan dari RUPS untuk :----------

a.1. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material----------sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangundangan di bidang pasar----modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan,----kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.------

a.2. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana----ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Pasar---------Modal.----------

a.3. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundang-undangan------yang berlaku di Pasar Modal.----------

b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau----------penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan-tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.----------

11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan------tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan-hukum tersebut beritikad baik.----------

12. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam---------

Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur--
dalam Anggaran Dasar ini.----------

13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.----------

14. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan-
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai---------
dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseoran yang ditetapkan berdasarkan-
keputusan Direksi.----------

15. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana------
dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan---
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.----

16.a Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana---
tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama-----
atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang--------
berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta melaksanakan tugas Direktur
Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur-
Utama tidak ada atau berhalangan.----------

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal--
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama--------
menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas-tugas
Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota
Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan-
tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu---------
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.----------

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur----
Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu---------
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis-------
anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta---------
melaksanakan tugas Direktur Utama.----------

17. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi terlama-- dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan------ tugas Direktur Utama.----------

18. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau------ kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat------- kuasa.----------

19. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.----------

20. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS---- sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran-- Dasar ini.----------

21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:----------
    a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang---------- bersangkutan; atau----------
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan-------- dengan kepentingan Perseroan.----------

22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah: ----------
    a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan--------- Perseroan;----------
    b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan---------- kepentingan dengan Perseroan; atau----------
    c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan--- Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 17** ----------

1.a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau----

lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas--------
permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili----
1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah----------
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.----------

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam-
setiap bulan.----------

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak--
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian-
dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.----------

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala--------
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.----------

4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3----
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.----------

5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk-
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.----------

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat-------
disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.--

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun----------
sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling
lambat sebelum rapat diselenggarakan.----------

8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili--------
Direksi. ----------
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam------
bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima)-
hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal----------
Pemanggilan dan tanggal Rapat.----------
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu---------
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.----------

9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat----- Rapat.----------

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha-- atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan--------- dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.----------

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.----------
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi- oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah---- seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat------ memimpin Rapat Direksi.----------

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang-------- anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.----------

13.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. ----------

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung---- maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak- atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus- menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut--- dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau-- kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. ----------

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan- musyawarah mufakat. ---

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat pengambilan keputusan-------- dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari- anggota Direksi yang hadir . ----------

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat,--- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada-------- seluruh anggota Direksi.----------

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat,--- ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan-----

disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.----------

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak------- menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang------- bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang-- dilekatkan pada risalah rapat. ----------

19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan- oleh Perseroan.----------

20. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17merupakan bukti- yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang-------- bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.----------

21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa-------- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah------ diberitahukan secara tertulis tentangusul-usul yang bersangkutan dan semua anggota---- Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta------- menandatangani persetujuan tersebut.----------

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi------- saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat---- Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon-- konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan--------- diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk- ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan---- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini---------- mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan------ perundangan lainnya yang berlaku.----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 18** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :----------
   - 1 (satu) orang Komisaris Utama;----------
   - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;----------
   dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----------
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, --------
   1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. ----------
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,--
   jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah--
   seluruh anggota Dewan Komisaris.----------
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan----------
   berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan-------
   Komisaris.----------
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang
   memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -selama menjabat: ----------
   1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; ----------
   2. cakap melakukan perbuatan hukum; ----------
   3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:----------
      a. tidak pernah dinyatakan pailit;----------
      b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris-----
         yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; --
      c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan-------
         keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -------
      d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris-----
         yang selama menjabat: ----------
         i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;----------
         ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau------
            anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS----
            atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai----

anggota Direksi -dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada---
RUPS; dan ----------

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,--------
persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi---------
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan----
keuangan kepada OJK.----------

4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan ---------
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. --

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan---------
Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.----------

7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus-
pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan-------
dalam peraturan Pasar Modal.----------

8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat-----
pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.----------

9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan
oleh Perseroan.----------

10. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat-
5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan
Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana---
dimaksud dalam ayat 5 . ----------

12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon yang--
diusulkan oleh PT PP (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas----------

13. Pengangkatan Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang---------
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS----------
Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan---------
ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun-
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal namun----

demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota--
Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini----------

14. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali-----
sesuai dengan keputusan RUPS.----------

15. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu-------
dengan menyebutkan alasannya. ----------

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi--------
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain----------
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang-----
dinilai tepat oleh RUPS. ----------

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang---
bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.----------

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.----------

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS----------
sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan-----
dalam keputusan RUPS. ----------

16.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan----------
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu ----
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan----------
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya ---------
permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris -sebagaimana dimaksud dalam butir a

ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang ----------
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ---
dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di--
atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris
sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran--------
dirinya dalam RUPS.----------

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri--------
diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.----------

17. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila----
anggota Dewan Komisaris tersebut :----------

a. Meninggal dunia;----------

b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau----------

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan------
memperhatikan peraturan perundang-undangan di- bidang Pasar Modal.----------

18. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh-
RUPS.----------

19. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan---
jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud------
dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90-
(sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi------
lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku--
di bidang Pasar Modal.----------

20. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau
belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang--------
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama----
dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. -

21. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara----

langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. ---

22. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang---------- dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan----- pasar modal.----------

23. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini------- mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan-------- perundangan lainnya yang berlaku.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,------- jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan- yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk ---------- pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja---- dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan----- Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di---- bidang Pasar Modal, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan- Perseroan.----------

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka :---------

   a. Dewan Komisaris berwenang untuk:----------

      i. Memeriksa buku-buku, sura-tsurat, serta dokumen lainnya, serta memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;----------

      ii. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;-

      iii. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala------ persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; ----------

      iv. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh- Direksi;----------

      v. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan---------- sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;----------

a. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris; -------

b. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan ----------
Anggaran Dasar ini;----------

c. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite--------
Pemantau Risiko, dan komite-komite lain jika dianggap perlu dengan----------
memperhatikan kemampuan Perseroan termasuk mengangkat dan----------
memberhentikan anggota Komite tersebut;----------

d. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan -----
tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (viii) setiap akhir tahun buku.----------

e. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu-
atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;----------

f. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk------
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.----------

g. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau-
Kepala Satuan Pengawas Intern;----------

h. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan pandangan terhadap --
hal yang dibicarakan;----------

i. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak ----------
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;----------

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:----------

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan----------
Perseroan;----------

b. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana Kerja lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; ----------

c. Mengikuti, perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan------
saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi-----

kepengurusan Perseroan;----------

d. Melaporkan kepada PT PP (Persero), Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;----------

e. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan ---------- melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;----------

f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang ---------- Disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;----------

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;----------

h. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;---------

i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau------ keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; ----------

j. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama-- tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;----------

k. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang ---------- diminta PT PP (Persero), Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas dengan----- memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.--------

l. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan---------- pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ---------- perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan Rapat Umum -- Pemegang Saham.----------

m. Menyampaikan laporan triwulan mengenai kinerja Perseroan termasuk -------- realisasi indikator Kinerja Utama kepada PT PP (Persero), Tbk selaku ---------- Pemegang Saham Mayoritas.----------

n. Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris (*BOC*---- *Charter*).----------

o. Bersama-sama dengan Direksi menyusun kode etik yang berlaku bagi ---------- Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta ----- organ pendukung yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan ----------

peraturan perundangan yang berlaku.----------

w. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:-------

a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta prinsip---- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,---------- pertanggung-jawaban, serta kewajaran;----------

b. Beritikad baik, penuh kehatihatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan ----- tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.----------

x. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan---- dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam---------- peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.----------

5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas--- kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan-- Komisaris dalam menjalankan tugasnya.----------

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan--------- sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini apabila dapat membuktikan:----------

i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;----------

ii. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan-------- Emiten atau Perusahaan Publik.----------

iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak---------- langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan-------

iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya---------- kerugian tersebut.----------

6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:----------

a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. ----------

b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi,-------- karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. ----------

7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng--- atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan-Komisaris dalam menjalankan tugasnya.----------

8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: ----------
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ----------
   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan------- kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan----------
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian------ tersebut. ----------

9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki----- bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh----- Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk--------- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------

10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal-yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan--------- tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.----------

11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab----- apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan-- Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -- diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.----------

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang--- yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam---------- Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.----------

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan--------- Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota--- Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan------- memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang------- undangan yang berlaku.----------

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini----- mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan------ perundangan lainnya yang berlaku.----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 20** ----------

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh--- seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari--------- Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama------ memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang---- telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. ----------

   b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua)- bulan.----------

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah---- dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu----- perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.--

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang- 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.----------

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.----------

5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan- ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----------

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat-------- disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.--

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun----------

sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.----------

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.----------
   Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang------ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat---- Dewan Komisaris.----------

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk---- tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris------ selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam-- waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1----- (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------- pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris--- Utama. ----------
   Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan------ terlebih dahulu tidak disyaratkan. ----------

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat ---------- kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan -- dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. ----------

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama------- tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan -- kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan---------- Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. ----------

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan---------- Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.----------

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik--------
secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi------ salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan - Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal-- yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.----------

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa--- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan---------- musyawarah untuk mufakat.----------
Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan------ dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari- anggota Dewan Komisaris yang hadir.----------

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat,-- ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan---- kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.----------

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat,-- ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan----- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. ----------

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak------ menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang------ bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang-- dilekatkan pada risalah rapat. ----------

19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan- oleh Perseroan. ----------

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan bukti yang--- sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang--

bersangkutan, baik untuk para -anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.-

21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat-tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota--- Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang---------- bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai-usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.---------- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. ----------

22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video------- konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta--- Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta------ berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara----- dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang---- sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan--------- Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang------- diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.----------

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar-ini mengacu pada Peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan-------- perundangan lainnya yang berlaku.----------

---------- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----------

---------- **Pasal 21** ----------

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.----------
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk---- memperoleh persetujuan.----------
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta------ laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ---------- ditetapkan oleh RUPS.----------
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum ----------

dimulainya tahun buku yang akan datang. ----------

5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -- (tiga puluh satu) Desember. ---------- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ----------

6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang -- ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di --- kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak ------- tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. ----------

7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, ------- Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, --- yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut----- dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. - Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ---------- menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang ---------- bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. ----------

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar ------ berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur --- dalam Peraturan Pasar Modal. ----------

---------- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** ----------

---------- **Pasal 22** ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan ------- perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo --- laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ------- tersebut. ----------

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan-------

berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus-------- dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang --- Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh -- atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, --- satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan. ----------

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat - dibagi sebagai dividen. ----------

4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak --- paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah----- RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.----------

5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak ---- dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam --------- perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu --- belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan ---- yang berlaku. ----------

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan----- untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS ------- mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan ------ khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana -- tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi - hak Perseroan.----------

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan ---- Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah------

memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.--

9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen-- interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada ---------- Perseroan. ----------

10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas ---------- kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen---- interim sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 23** ----------

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk ----- cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang --------- undangan yang berlaku.----------

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai ----- laba yang positif. ----------

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling ------- sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.----

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini ---- hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---- lain. ----------

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal --- ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya --- digunakan untuk keperluan Perseroan. ----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **Pasal 24** ----------

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.----------

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan------- sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini. ----------

3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa---------- Indonesia.----------

4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan-- dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka---- waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ---------- ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi -------- Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud ---- dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 --- Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. ----------

6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan-- yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. ----------

---------- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** ---------- ---------- **DAN PEMISAHAN** ---------- ---------- **Pasal 25** ----------

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS --------- dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.----------

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan---------- Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.----------

- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM ---- ---------- **Pasal 26** ----------

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan--- sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini. ----------

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan ------ hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

khususnya peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal. ----------

---------- **TEMPAT TINGGAL** ----------

---------- **Pasal 27** ----------

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal---
pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan ----------
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar ---
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -------

----------**PERATURAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 28** ----------

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini jika tidak diatur lain dalam ----------
   peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. ----------
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS --
   yang akan memutuskannya.----------

Direksi baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini
kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan Data --
Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan, ----------
memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani segala----
surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta
dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa ada yang ----------
dikecualikannya. ----------
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas, dan/atau asli----------
tandatangan para penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen ------
yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada -
saya, Notaris identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,--------
Notaris, dan para penghadap telah membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lampiran yang
dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan -----
dari akta ini serta dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut ----
dan selanjutnya menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami dan menyetujui seluruh --
isi dan maksud akta ini. Apabila dikemudian hari timbul sengketa atas hal-hal tersebut dalam -

bentuk atau karena sebab apapun juga, maka para penghadap setuju dan dengan ini ----------
membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala ----------
tuntutan atau tagihan dari pihak manapun juga mengenai hal tersebut. ----------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang disampaikan kepada----
saya, Notaris.----------

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :----------

---------- A K T A I N I ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal---
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:----------

1. -Ibu INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-07-1959--
   (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam VI K/4, Rukun -------
   Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet. ----------
   -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174016807590001. ----------
2. -Bapak ROBBI ZIDNI ALFARIZI, menurut keterangannya disebut ROBBI ZIDNI--------
   ALFARIZI lahir di Pekalongan, pada tanggal 24-08-1999 (dua puluh empat Agustus------
   tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----------
   bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Perum Limas Indah Jalan Prisma I Nomor 25, -----
   Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan----
   Utara. ----------
   -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3375032408990011. ----------
   -Untuk sementara berada di Jakarta. ----------

keduanya asisten Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------

Mengingat akta ini sudah dibahas oleh para pihak sebagaimana mestinya, maka pembacaan ---
hanya dilakukan secara garis besarnya atau resumenya oleh saya, Notaris, kepada para----------
penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh para ----------
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.----------

-Dilangsungkan dengan tiga coretan dengan penggantian.----------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.----------

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

METERAI TEMPEL

AC514AJX003706187

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

Notaris di Jakarta